2024

LAPORAN KINERJA
LKJIP
INSTANSI PEMERINTAH

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

dinaslh.rembangkab.go.id

Dlh Kabupaten Rembang

dlhkabrembang

Telp. 0295-6998122

dinaslh@rembangkab.go.id

Jl. Pemuda Km.2 Rembang

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian tujuan strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang yakni

   "Meningkatnya kualitas lingkungan hidup", diukur dengan indikator Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); dan sasaran yang akan dicapai yaitu 1) "Meningkatnya kualitas air dan udara" yang diukur dengan indikator Persentase Peningkatan IKA dan Persentase Peningkatan IKU, 2) "Meningkatnya luas tutupan lahan" yang diukur dengan indikator Persentase kenaikan tutupan lahan, dan 3) "Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah" yang diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Sampah.

   a. Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan diukur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021.
   b. Persentase Peningkatan IKA, Persentase Peningkatan IKU, dan Persentase kenaikan tutupan lahan diukur berdasarkan perbandingan antara nilai IKA, IKU, dan luasan tutupan lahan saat ini dengan nilai pada periode sebelumya.
   c. Indeks Pengelolaan Sampah diukur berdasarkan kinerja capaian pengurangan sampah dan penanganan sampah.
   d. Capain indikator dimaksud didukung oleh kinerja 10 (sepuluh) Program, yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Persampahan dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   e. Target capaian indikator tujuan tahun 2024 Nilai IKA sebesar 54 terealisasi 52,86, Nilai IKU target sebesar 90 terealisasi 90,17 dan Nilai IKTL target sebesar 60 terealisasi 48,23. Dengan demikian hanya 1 indikator capaian yang telah melampaui target yaitu nilai IKU dengan persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,19%. Sedangkan indikator yang belum mencapai target yaitu Nilai IKA dengan prosentase realisasi terhadap target sebesar 97,89% dan indikator Nilai IKTL dengan prosentase realisasi terhadap target sebesar 97,89%.

f. Target capaian indikator sasaran 1) Meningkatnya kualitas air dan udara, tahun 2024 untuk Persentase Peningkatan IKA sebesar 1,92 terealisasi -2,63, dan Persentase Peningkatan IKU target sebesar 0 terealisasi 2,04. Dengan demikian 1 indikator telah melampaui target yaitu Persentase peningkatan IKU dengan persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 204%. Sedangkan indikator yang belum mencapai target yaitu Persentase Peningkatan IKA dengan prosentase realisasi terhadap target sebesar -136,98%.
g. Target capaian indikator sasaran 2) Meningkatnya luas tutupan lahan, tahun 2024 Persentase kenaikan tutupan lahan sebesar 0,5 terealisasi 2,38. Dengan demikian indikator ini tercapai melampaui target yaitu dengan persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 476%.
h. Target capaian indikator sasaran 3) Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah, tahun 2024 Indeks Pengelolaan Sampah sebesar 45,2 terealisasi 18,35. Dengan demikian indikator ini belum melampaui target, dengan persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) hanya 40,59%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang ke depan, sebagai berikut:

1. Fenomena perubahan iklim

2. Belum optimalnya pengelolaan sampah

3. Penurunan kualitas air

4. Penanganan lahan kritis yang belum optimal

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKjIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Dinas Lingkungan Hidup mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Rembang, 24 Februari 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG

IKA HIMAWAN AFFANDI, S.TP,MM
Pembina
NIP. 19780530 200604 1 008

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF I
KATA PENGANTAR III
DAFTAR ISI IV
DAFTAR TABEL VI
DAFTAR GAMBAR VII
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi 1
1.2.1 Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang 1
1.2.3 Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang 2
1.3 Cascading Kinerja 4
1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama 4
1.5 Dukungan Sumberdaya dan Anggaran 5
1.5.1 Sumber Daya Manusia 5
1.5.3 Anggaran 8
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 9
1.7 Landasan Hukum 10
1.8 Sistematika Laporan Kinerja 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA 13
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 13
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024 16
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 16
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 31
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah 31
3.1.1 Skala Capaian Kinerja 31
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir 38
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 40
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dan provinsi . 41
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 41
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 43
3.1.8 Analisis program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 51
3.2 Realisasi Anggaran 61
3.3 Prestasi yang dicapai 65
3.4 Lintas Sektor 65

BAB IV PENUTUP 67
LAMPIRAN 69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Per Desember 2024 7
Tabel 1. 2 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 8
Tabel 1. 3 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 9
Tabel 1. 4 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024 9
Tabel 1. 5 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 9
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis 14
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024 15
Tabel 2. 3 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangka Daerah Tahun Periode Rencana Strategis 16
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 17
Tabel 2. 5 Dukungan Anggaran 17
Tabel 2. 6 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 18
Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja 31
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024 32
Tabel 3. 3 Formulasi Perhitungan Indikator 34
Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Kinerja 38
Tabel 3. 5 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 40
Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian dengan Capaian Nasional dan Provinsi 41
Tabel 3. 7 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi 42
Tabel 3. 8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Tujuan dan Sasaran 43
Tabel 3. 9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 44
Tabel 3. 10 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 51
Tabel 3. 11 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 61
Tabel 3. 12 Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Lingkungan Hidup 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang 3
Gambar 1. 2 Cascading Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 4
Gambar 2. 1 Aplikasi IKLH 29
Gambar 2. 2 Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 29
Gambar 2. 3 Aplikasi SAPA KINERJA Rembang 30

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang wajib memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan k ewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing - masing instansi.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang lingkungan hidup
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup
e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas
f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

1.2.3 Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
    a. Subbagian Program dan Keuangan
    b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan, terdiri dari:
    a. Kelompok Fungsi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
    b. Kelompok Fungsi Penanganan Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan, terdiri dari:
    a. Kelompok Fungsi Pengelolaan Sampah
    b. Kelompok Fungsi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
    c. Kelompok Fungsi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri dari:
    a. Kelompok Fungsi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
    b. Kelompok Fungsi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
    c. Kelompok Fungsi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
6. UPTD Pengelolaan Sampah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang sesuai Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

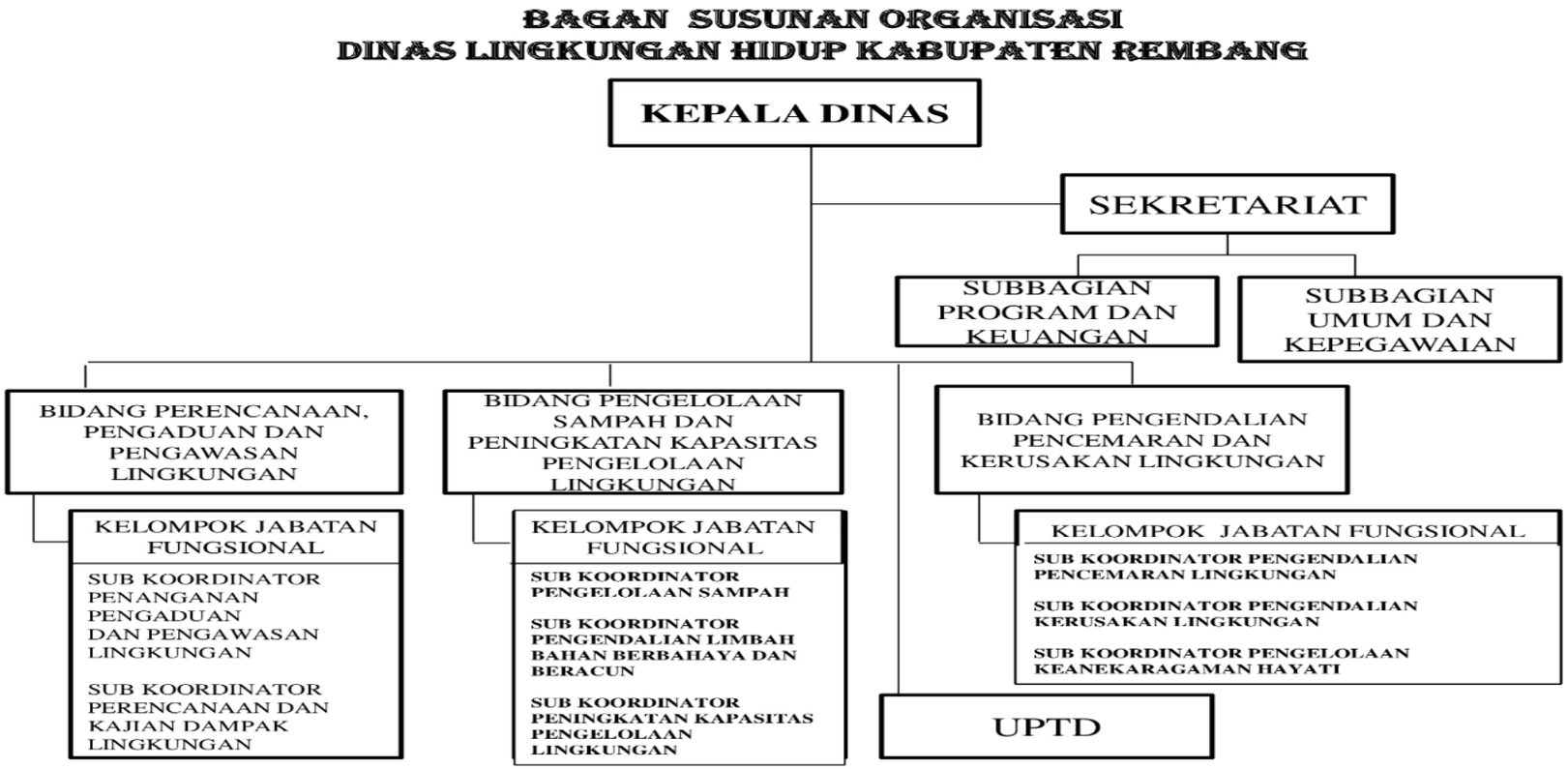

1.3 Cascading Kinerja

Untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Gambar 1. 2 Cascading Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

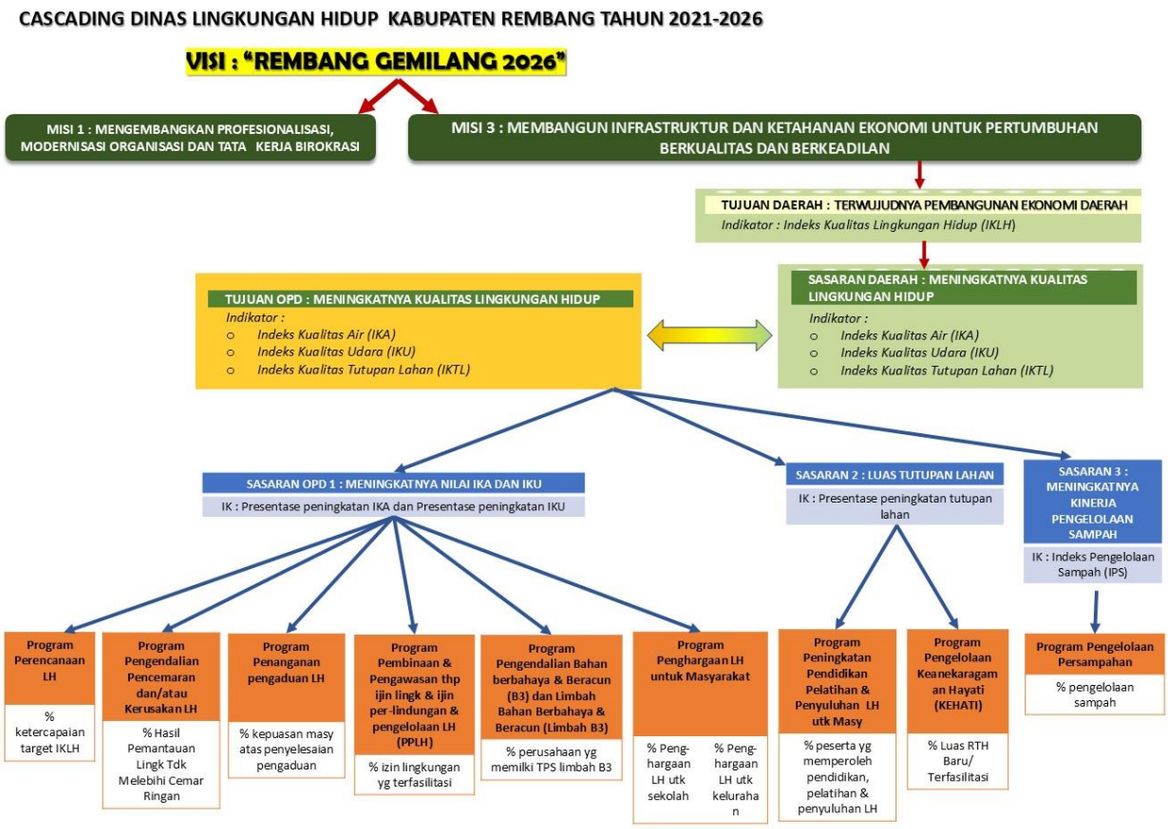

1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang memiliki aspek strategis untuk melaksanakan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang sebagai bagian dari perangkat daerah yang memiliki tujuan "Meningkatnya kualitas lingkungan hidup" antara lain sebagai berikut:

1. Fenomena perubahan iklim

Meningkatnya jumlah gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer mengakibatkan adanya

pemanasan global yang mengakibatkan peningkatan suhu udara, perubahan musim yang tidak menentu, bencana banjir, bencana kekeringan, krisis pangan dan wabah penyakit. Hal ini selain menurunkan kualitas hidup manusia juga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan punahnya flora dan fauna yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan iklim.

2. Belum optimalnya pengelolaan sampah

   Pertambahan populasi penduduk yang tidak diimbangi dengan kesadaran lingkungan yang baik mengakibatkan tingginya timbulan sampah yang dihasilkan. Penanganan sampah masih bersifat jangka pendek dengan cara *open dumping*. Di sisi lain, minimnya lokasi tempat pengumpulan sampah (TPS) sementara dan lemahnya manajemen pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing mengakibatkan penanganan sampah akhirnya dibebankan pada TPA Landoh, yang daya tampungnya semakin menurun karena terbatasnya lahan. Keterbatasan lahan dan pengolahan sampah yang belum menerapkan teknologi masih menjadi isu penting pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang. Sementara itu di satu sisi produksi sampah dari masyarakat juga belum berkurang secara signifikan karena belum optimalnya pengelolaan sampah secara 3R *(Reduce, Reuse, Recycle).*

3. Penurunan kualitas air

   Aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks seringkali kurang memperhatikan aspek–aspek lingkungan. Limbah dari kegiatan industri yang tidak terkelola dengan baik, limbah domestik, penggunaan pestisida dan bahan kimia dari aktivitas pertanian, pencemaran bakteri dari aktivitas peternakan mengakibatkan adanya penurunan kualitas air, khususnya air sungai.

4. Penanganan lahan kritis yang belum optimal

   Aktivitas manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan dan tidak diimbangi dengan usaha konservasi tanah dan air dapat menyebabkan lahan kritis. Lahan kritis terjadi karena kerusakan ekosistem, hilangnya nutrisi tanah, dan erosi yang parah, sehingga lahan tidak lagi produktif dan mampu mendukung kehidupan. Rehabilitasi lahan kritis memerlukan biaya yang besar, sementara pendanaan dari APBD terbatas, sehingga perlu adanya strategi melalui kerjasama dengan stakeholder lainnya.

1.5 Dukungan Sumberdaya dan Anggaran

1.5.1 Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki. Sampai dengan Desember 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang memiliki 251 orang

pegawai, yang terdiri dari ASN dan Non ASN. Pegawai didominasi oleh laki-laki, dengan prosentase lebih dari 80% dari jumlah total pegawai, dengan tugas sebagai tenaga kebersihan. Rekapitulasi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang per Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Per Desember 2024

No	Uraian	Gender		Jenjang Pendidikan						ASN					Jumlah ASN	Non-ASN		Jumlah
		L	P	SD	SMP	SMA	D3	D4/S1	S2	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	PPPK		Kontrak	THL	
1.	Kepala	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1
2.	Sekretariat	14	7	2	-	8	-	12	-	-	1	7	-	-	8	1	12	21
3.	Bidang Perencanaan Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan	3	5	-	-	-	-	7	1	-	-	2	2	1	5	2	1	8
4.	Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	6	5	-	-	-	-	8	1	-	-	4	2	1	7	-	2	9
5.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	41	6	7	10	21	-	7	1	3	19	5	1	1	29	2	16	47
6.	UPTD	141	12	25	48	87	-	5	1	9	66	4	-	-	79	11	75	165
	Jumlah	**206**	**35**	**34**	**58**	**116**	**0**	**39**	**5**	**12**	**86**	**22**	**6**	**3**	**129**	**16**	**106**	**251**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2024

1.5.2 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

NO.	KODE				KLASIFIKASI	JUMLAH BARANG	NILAI ASET (Rp)
1.	1	3			ASET TETAP	1.309	65.867.952.178
a.	1	3	1		Tanah	34	20.678.502.952
	1	3	1	01	Tanah	34	20.678.502.952
b.	1	3	2		Peralatan dan Mesin	1.002	18.294.253.578
	1	3	2	01	Alat Besar	21	3.272.558.558
	1	3	2	02	Alat Angkutan	393	11.114.598.009
	1	3	2	03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	12	88.989.100
	1	3	2	04	Alat Pertanian	54	296.984.500
	1	3	2	05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	356	1.043.330.096
	1	3	2	06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	30	188.440.480
	1	3	2	08	Alat Laboratorium	30	1.411.985.400
	1	3	2	10	Komputer	104	673.601.435
	1	3	2	18	Rambu-rambu	1	198.766.000
	1	3	2	19	Peralatan Olah Raga	1	5.000.000
c.	1	3	3		Gedung dan Bangunan	70	20.479.959.648
	1	3	3	01	Bangunan Gedung	49	15.078.518.933
	1	3	3	02	Monumen	17	3.847.753.500
	1	3	3	04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	4	1.553.687.215
d.	1	3	4		Jalan, Jaringan dan Irigasi	49	6.084.642.200
	1	3	4	01	Jalan dan Jembatan	24	2.534.036.400
	1	3	4	02	Bangunan Air	13	2.620.229.300
	1	3	4	03	Instalasi	6	873.231.500
	1	3	4	04	Jaringan	6	57.145.000
e.	1	3	5		Aset Tetap Lainnya	154	330.593.800
	1	3	5	05	Tanaman	154	330.593.800
2.	1	5			ASET LAINNYA	443	834.458.000
	1	5	4		Aset Lain-lain	443	834.458.000
a.	1	5	4	01	Aset Lain-lain	443	834.458.000

1.5.3 Anggaran

Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang bersumber dari APBD Kabupaten Rembang Tahun 2024, dengan struktur anggaran sebagai

berikut:

Tabel 1. 3 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.470.000.000**	**1.470.000.000**	**0**
4	1	02	Retribusi Daerah	1.470.000.000	1.470.000.000	0
			Jumlah Pendapatan	1.470.000.000	1.470.000.000	0
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**13.090.005.500**	**14.502.144.281**	**1.412.138.781**
5	1	01	Belanja Pegawai	9.494.307.000	9.518.315.831	24.008.831
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.595.698.500	4.983.828.450	1.388.129.950
5	2		BELANJA MODAL	1.627.150.500	1.388.667.050	(238.483.450)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.627.150.500	1.388.667.050	(238.483.450)
			Jumlah Belanja	**14.717.156.000**	**15.890.811.331**	**1.173.655.331**

Sumber : DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

Perbandingan jumlah anggaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 4 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2023	Rp. 14.508.971.930
APBD	Tahun 2024	Rp. 14.717.156.000

Sumber : DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No.	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Melengkapi rencana aksi tahun 2024 sampai pada sub kegiatan, jadwal monitoring beserta penanggungjawabnya	Melengkapi dokumen rencana aksi tahun 2024

No.	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
2.	Pengukuran kinerja sepenuhnya fokus pada pengukuran kinerja mulai dari sasaran, program, kegiatan sampai sub kegiatan dengan melibatkan seluruh pejabat struktural termasuk PPTK selaku penanggungjawab sekaligus pengendali teknis kegiatan serta melengkapi rencana aksi tahun 2024 sampai sub kegiatan, jadwal monitoring beserta penanggungjawabnya	Melakukan pengukuran kinerja yang berfokus pada pengukuran capaian kinerja mulai dari sasaran sampai dengan sub kegiatan dengan melibatkan seluruh pejabat struktural termasuk PPTK.
3.	Melengkapi analisis dan penjelasan yang lebih mendalam pada Dokumen Laporan Kinerja telah menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional	Melengkapi Dokumen Laporan Kinerja dengan menyajikan analisis atas evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional
4.	Menyusun Rencana Aksi tindaklanjut rekomendasi atas hasil Penilaian Mandiri implementasi SAKIP	Menyusun Rencana Aksi tindaklanjut rekomendasi atas hasil Penilaian Mandiri implementasi SAKIP

1.7 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Perbup Nomor 47 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
12. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor 000.8/0063/2025 Tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 dan Laporan Kinerja 2024.

1.8 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2 Prestasi yang diraih
3 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki satu visi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang 2021 – 2026. Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 adalah **"Rembang Gemilang 2026"**. GEMILANG dapat dimaknai sebagai *GEMati, gampIL dan gambLANG*: *Gemati* adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya. *Gampil* adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat. *Gamblang* adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Rembang sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi

Misi 2 : Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial

Misi 3 : Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

Misi 4 : Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal

Berdasarkan penjabaran atas visi misi Kabupaten Rembang tersebut maka kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah bertanggungjawab untuk mewujudkan visi Rembang Gemilang 2026, dengan berkontribusi untuk mendukung pencapaian misi ketiga **"Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan"**.

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dalam mewujudkan visi misi daerah dijabarkan melalui tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.1.2	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Air	52	53	54	55	56
				Indeks Kualitas Udara	90	90	90	90	90
				Indeks Kualitas tutupan lahan	59,64	59,82	60	60,18	60,35
		1.1.2.1	Meningkatnya kualitas air dan udara	Persentase peningkatan IKA	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
				Persentase peningkatan IKU	0	0	0	0	0
		1.1.2.2	Meningkatnya luas tutupan lahan	Persentase kenaikan luas tutupan lahan	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		1.1.2.3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Indeks Pengeloaan Sampah	44,8	45	45,2	46	46

Sumber: Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026

Untuk mencapai tujuan jangka menengah tersebut dilakukan strategi Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yaitu :

1. Meningkatkan pengawasan, penaatan, dan pengendalian pencemaran lingkungan guna peningkatan kualitas air dan udara melalui penyadaran perusahaan dan masyarakat;
2. Meningkatkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta konservasi sumber daya alam melalui konservasi sungai, konservasi air, dan peningkatan kualitas lahan.
3. Meningkatkan pelayanan sampah melalui pengurangan sampah dari sumbernya, penambahan bank sampah serta pengolahan akhir sampah dengan *sistem control sanitary landfill.*

Untuk menindaklanjuti langkah-langkah strategi, maka diambil arah kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, yaitu dengan memperkuat pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan, dengan mengoptimalkan dukungan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang lingkungan.

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Prosentase Peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA)	%	Persentase Peningkatan IKA adalah selisih nilai Indeks Kualitas Air tahun berjalan dengan tahun lalu	(nilai IKA tahun berjalan – nilai IKA tahun sebelumnya/nilai IKA tahun sebelumnya) x100%	Nilai IKA tahun lalu dan Nilai IKA tahun berjalan
		Prosentase Peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU)	%	Persentase Peningkatan IKU adalah selisih nilai Indeks Kualitas Udara tahun berjalan dengan tahun lalu	(nilai IKU tahun berjalan- nilai IKU tahun sebelumnya/nilai IKU tahun sebelumnya) x 100%	Nilai IKU tahun lalu dan nilai IKU tahun berjalan
		Prosentase kenaikan luas tutupan lahan	%	Persentase kenaikan tutupan lahan adalah selisih luas tutupan lahan tahun berjalan dengan tahun lalu	(luas tutupan lahan tahun berjalan - luas tutupan lahan tahun sebelumnya/luas tutupan lahan tahun sebelumnya) x 100%	Hasil pengukuran luas tutupan lahan tahun sebelumnya dan luas tutupan lahan tahun berjalan
		Indeks Pengelolaan Sampah	Indeks	Indeks Pengelolaan Sampah merupakan instrumen penilaian kinerja pengelolaan sampah oleh Kabupaten/Kota	(60 x Jml sampah terkurangi / jml potensi timbulan sampah) x 100%) + (40 x Jml sampah tertangani / jml potensi timbulan sampah)	Hasil pengukuran sampah masuk di TPA dan hasil penimbangan sampah dari Bank Sampah dan pengepul

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 :

Tabel 2. 3 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangka Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1.2	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Air	angka	54
				Indeks Kualitas Udara	angka	90
				Indeks Kualitas tutupan lahan	angka	60
		1.1.2.1	Meningkatnya kualitas air dan udara	Persentase peningkatan IKA	%	1,92
				Persentase peningkatan IKU	%	0
		1.1.2.2	Meningkatnya luas tutupan lahan	Persentase kenaikan tutupan lahan	%	0,5
		1.1.2.3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Indeks Pengelolaan Sampah	angka	45,2

Sumber: Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULANAN	
1.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	angka	54	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	54
		Indeks Kualitas Udara	angka	90	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	90
		Indeks Kualitas tutupan lahan	angka	60	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	0
1.1	Meningkatnya kualitas air dan udara	Persentase peningkatan IKA	%	1,92	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	1,92
		Persentase peningkatan IKU	%	0	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	0
1.2	Meningkatnya luas tutupan lahan	Persentase kenaikan tutupan lahan	%	0,5	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	0,5
1.3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Indeks Pengelolaan Sampah	angka	45,2	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	45,2

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Dukungan Anggaran

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.312.156.000
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	15.000.000
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	205.000.000
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100.000.000
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	5.000.000
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	5.000.000

7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1.000.000
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	24.000.000
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10.000.000
10.	Program Pengelolaan Persampahan	3.040.000.000
	Jumlah Anggaran	14.717.156.000

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024.

Tabel 2. 6 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	
				Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)		
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	65	11.312.156.000	12.182.583.831
		Nilai IKM	76		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah indikator kinerja yg selaras dgn dokumen perencanaan	10 Dokumen	8.063.400	6.961.400
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.235.000	2.381.000
b.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	2 Dokumen	2.574.600	2.326.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	
				Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)		
		SKPD			
c.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.253.800	2.253.800
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan dilaksanakan tepat waktu	90%	9.493.473.000	9.517.382.831
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/bulan	9.490.832.000	9.514.840.831
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.542.000	2.542.000
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum	90%	89.493.600	92.805.600
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	3.000.000
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	4.000.000
c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang	1 Paket	6.000.000	8.222.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	
				Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)		
		Disediakan			
d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.493.600	17.493.600
e.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	4.365.000
f.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	0
h.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 Paket	7.000.000	6.725.000
i.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	45.000.000	49.000.000
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terlaksana	80 %	1.643.427.000	2.495.636.000
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	1.000.000
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	79.200.000	64.200.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	
				Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)		
c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.460.000	11.148.000
d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.555.767.000	2.419.288.000
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jenis sarana prasarana aparatur yang terpelihara	80 %	77.798.000	69.798.000
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	67.818.000	59.818.000
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	3.780.000	3.780.000
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	6.200.000	6.200.000
B.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	% Ketercapaian target IKLH	100 %	15.000.000	40.000.000
1.	Rencana	Jumlah dokumen	2	15.000.000	40.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	
				Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)		
	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	perencanaan lingkungan yang tersusun	dokumen		
a.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	400 dokumen	15.000.000	40.000.000
C.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Hasil Pemantauan Lingkungan Tidak Melebihi Cemar Ringan	60%	205.000.000	228.804.500
1.	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemantauan lingkungan	2 Dokumen	205.000.000	228.804.500
a.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	15.000.000	15.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	
				Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)		
b.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	190.000.000	213.804.500
D.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Baru/Terfasilitasi	1%	100.000.000	275.000.000
1.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi RTH baru yang terfasilitasi	4 Lokasi	100.000.000	275.000.000
a.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Ha	100.000.000	275.000.000
E.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	% perusahaan yg memilki TPS limbah B3	30%	5.000.000	5.000.000
1.	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah perusahaan yang memiliki ijin penyimpanan limbah B3	5	5.000.000	5.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	
				Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)		
a.	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 Laporan	5.000.000	5.000.000
F.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase izin lingkungan yang terfasilitasi	100%	5.000.000	5.000.000
1.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ijin lingkungan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten/Kota	15	5.000.000	5.000.000
a.	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin	20 Badan Usaha	5.000.000	5.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	
				Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)		
	Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
G.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peserta yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH	80%	1.000.000	500.000
1.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH	30	1.000.000	500.000
a.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen	500.000	500.000
b.	Penyelengaraan	Jumlah	30	200.000	0

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	
				Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)		
	Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Masyarakat/Kelompok masyarakat/pelaku usaha /kegiatan yang terlibat	Orang		
c.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan Formal/ lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan komptensi terkait PPLH	2 Lembaga	300.000	0
H.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	% Penghargaan LH untuk kelurahan	71%	24.000.000	24.500.000
		% Penghargaan LH utk sekolah	4%		
1.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan LH tingkat Kabupaten	19	24.000.000	24.500.000
a.	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam	81 Entitas	24.000.000	24.500.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	
				Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)		
	Pengelolaan Lingkungan Hidup	rangka PPLH			
I.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	% kepuasan masyarakat atas penyelesaian pengaduan	90%	10.000.000	10.000.000
1.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah aduan yang tertangani	100%	10.000.000	10.000.000
a.	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	6 Pengaduan	5.000.000	5.000.000
b.	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditanggani yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	6 Perkara	5.000.000	5.000.000
J.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah		3.040.000.000	3.119.423.000
1.	Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah	35.000	3.040.000.000	3.119.423.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	
				Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)		
		yang terkelola	ton		
a.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan, dan Pemrosesan Akhir	72	1.650.000.000	1.388.000.000
b.	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	17.000 ton	1.390.000.000	1.731.423.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Pengukuran atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup didukung dengan penggunaan instrumen/teknologi informasi, antara lain:

1. Aplikasi IKLH yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu melalui portal https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login, mengintegrasikan data dukung kualitas lingkungan hidup, berfungsi memudahkan dalam pengukuran Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan, sekaligus rekapitulasi Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Gambar 2. 1 Aplikasi IKLH

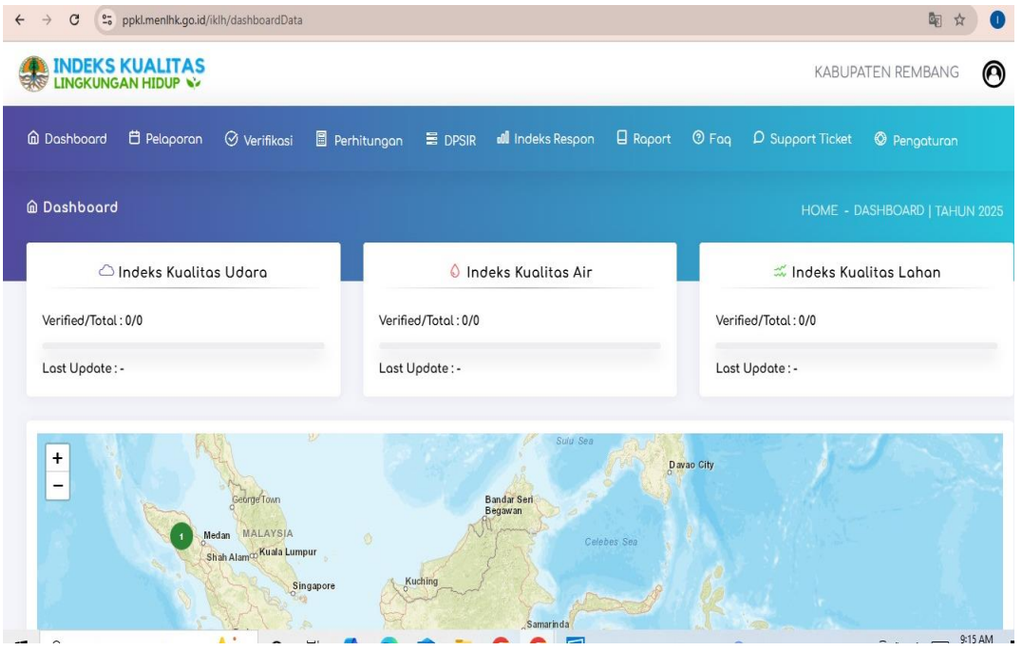

2. Pengukuran atas capaian kinerja pengelolaan sampah diinput kedalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Data pengelolaan sampah tersebut dapat digunakan untuk memudahkan pemantauan dan menghitung capaian target pengurangan dan penanganan sampah.

Gambar 2. 2 Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

3. Aplikasi SAPAKINERJA REMBANG, merupakan sarana pemantauan, pengendalian dan evaluasi Pimpinan Instansi pemerintah maupun pimpinan unit kerja/perangkat daerah dalam mengidentifikasi perencanaan serta progress kinerja yang terintegrasi dari tingkat Instansi Pemerintah hingga Unit kerja/Perangkat Daerah.

Gambar 2. 3 Aplikasi SAPA KINERJA Rembang

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

Pengukuran kinerja merupakan kegiatan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Melalui perbandingan tersebut dapat diketahui capaian hasil kinerjanya. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024. Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP OPD Formulasi: Nilai Perencanaan Kinerja (30)+Nilai Pengukuran Kinerja(30)+Nilai Pelaporan Kinerja (15)+Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal(25)	65	68,25	105	Sangat Tingi	Laporan Hasil Evaluasi oleh Deputi RBKUNWAS Kementerian PANRB.
		Nilai IKM Formulasi: (Total dari Nilai Persepsi per Unsur/Total Unsur yang Terisi)xNilai Penimbang	76	93,30	122,76	Sangat Tinggi	Hasil survey kepuasan masyarakat
2.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA) Formulasi: $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$	54	52,86	97,89	Tinggi	Hasil uji lab sampel air
		Indeks Kualitas Udara (IKU) Formulasi: $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9}(I_{EU} - 0,1)\right)$	90	90,17	100,19	Sangat Tingi	Hasil uji lab sampel udara
		Indeks Kualitas tutupan lahan (IKTL) Formulasi: $IKTL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3}\right)$	60	48,23	80,38	Tinggi	Hasil data kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan
2.1	Meningkatnya kualitas air dan udara	Persentase peningkatan IKA Formulasi: (nilai IKA tahun berjalan – nilai IKA tahun sebelumnya/nilai IKA tahun sebelumnya) x100%	1,92	-2,63	-136,98	Rendah	Nilai IKA tahun lalu dan tahun berjalan
		Persentase peningkatan IKU Formulasi:	0	2,04	204	Sangat Tinggi	Nilai IKU tahun lalu

		(nilai IKU tahun berjalan- nilai IKU tahun sebelumnya/nilai IKU tahun sebelumnya) x 100%					dan tahun berjalan
2.2	Meningkatnya luas tutupan lahan	Persentase kenaikan tutupan lahan Formulasi: (luas tutupan lahan tahun berjalan - luas tutupan lahan tahun sebelumnya/luas tutupan lahan tahun sebelumnya) x 100%	0,5	2,38	476	Sangat Tinggi	Hasil pengukuran luas tutupan lahan
2.3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Indeks Pengelolaan Sampah Formulasi: 1. Pengurangan sampah = (60 x jumlah capaian pengurangan sampah (ton)/ jml potensi timbulan sampah (ton) 2. Penanganan sampah = (40 x Jml capaian penanganan sampah (ton)/jml potensi timbulan sampah (ton)	45,2	18,35	40,59	Sangat Rendah	Hasil pengukuran sampah masuk di TPA dan hasil penimbangan sampah dari Bank Sampah dan pengepul

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Adapun analisis atas capaian kinerja per tujuan/sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Kinerja Tujuan **"Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan"** diukur dengan indikator Nilai SAKIP OPD dan IKM OPD.
   1) Nilai SAKIP OPD

      Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Perangkat Daerah (OPD) adalah sebuah angka yang menunjukkan tingkat akuntabilitas dan kinerja suatu OPD dalam melaksanakan tugasnya.

      Perhitungan nilai SAKIP diperoleh dengan formulasi : Nilai Perencanaan Kinerja (30) + Nilai Pengukuran Kinerja (30) + Nilai Pelaporan Kinerja (15) + Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25).

      Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang menunjukkan nilai 68,25 dengan predikat B. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja Baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
   2) Nilai IKM OPD

      Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD adalah hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh sebuah Organisasi

Perangkat Daerah (OPD). Nilai IKM ini menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik oleh OPD.

Perhitungan nilai IKM diperoleh dengan formulasi (Total dari Nilai Persepsi per Unsur/Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang.

Nilai IKM pada Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan nilai 93,30 dengan predikat A (Sangat Baik), sudah melampaui target yag ditetapkan. Penilaian terhadap 9 unsur pelayanan berdasarkan survey yang dilakukan rata-rata menunjukkan nilai yang tinggi. Namun demikian terdapat faktor yang menjadi permasalahan dari unsur pelayanan antara lain waktu pelayanan yang masih dirasakan lambat oleh masyarakat dan kompetensi petugas layanan belum pernah mendapatkan pelatihan khusus terkait *service excellent*.

2. Kinerja Tujuan **"Meningkatnya kualitas lingkungan hidup"** diukur dengan indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dengan formulasi perhitungan indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Formulasi Perhitungan Indikator

No	Sasaran	Indikator	Formulasi perhitungan
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Nilai IKA diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian persentase setiap status mutu dengan bobotnya. Perhitungan Status Mutu air menggunakan metode Indeks Pencemar (IP) : $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ Dimana : IPj : Pencemaran bagi peruntukan (j) Ci : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i) Lij : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) (Ci/Lij) M : Nilai maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij) R : Nilai rata-rata dari Ci/Lij
		Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9}\,(I_{EU} - 0,1)\right)$
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3}\right)$

Capaian indikator kinerja tujuan diuraikan sebagai berikut:

1) Indeks Kualitas Air

Upaya pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Rembang menggunakan metode survey lapangan meliputi penentuan titik sampling air, pengukuran parameter lapangan dan pengambilan sampel air kemudian analisis laboratorium. Data kualitas air diambil pada segmen segmen sungai. Pengujian kualitas air sungai di Kabupaten Rembang dilakukan di 8 titik lokasi.

Data pengujian kualitas air Kabupaten Rembang tahun 2024 berasal dari pemantauan mewakili 5 sungai utama. Pengujian dilakukan mewakili segmen hulu dan hilir pada 5 sungai sampel yaitu: Sungai Kalipang, Sungai Babagan, Sungai Karanggeneng, Sungai Randugunting, dan Sungai Jakinah. Parameter yang diamati meliputi DO, COD, pH, TSS, TDS, BOD, E coli, Total Coliform, Total Fosfat, Nitrat, Klorin Bebas. Keseluruhan parameter tersebut telah mewakili parameter fisik, kimia dan biologi pada perairan tawar.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai IKA Kab Rembang tahun 2024 sebesar 52,84, masih belum mencapai target nilai 54. Dalam skala indeks Nilai indeks kualitas air ini masuk dalam kategori Sedang, yang artinya mutu air berada di tingkat tercemar ringan, menunjukkan bahwa air tersebut masih bisa digunakan, namun perlu dilakukan pemantauan dan pengelolaan untuk mencegah semakin buruknya kualitas air. Sumber pencemar yang dominan adalah limbah domestik dan/atau limbah kotoran ternak, ditunjukkan dengan hasil laboratorium pada uji sampel air sungai dimana parameter yang dominan melebihi baku mutu air sungai adalah parameter bakteri coli. Faktor pendukung/penghambat tercapainya kinerja yaitu penganggaran kegiatan pengendalian pencemaran air, peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan serta usaha skala kecil, serta dukungan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan bersih-bersih sungai.

2) Indeks Kualitas Udara

Pengujian kualitas udara di Kab Rembang dilakukan melalui metode Passive Sampler. Pengujian udara dengan metode Passive Sampler merupakan kegiatan bidang pencemaran lingkungan untuk menyerap polutan Sulfur Dioksida (SO_2) dan Nitrogen Dioksida (NO_2) dengan sistem penyerapan gas secara difusi melalui media yang dipaparkan dengan memanfaatkan sifat fisis gas yang berdifusi. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) diatur dalam Keputusan MenLHK Nomor 45 Tahun 1997 tentang penetapan nilai ISPU. Kadar pencemar udara yang terukur, menjadi suatu angka yang tak berdimensi yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di suatu Lokasi. Parameter ISPU adalah partikulat (PM10), Sulfur Dioksida (SO2), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO2), dan ozon (O3). Nilai ISPU memiliki

rentang dari 0 (Baik) sampai dengan 500 (Berbahaya). Rentang 0-50 artinya Tingkat Kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tumbuhan, tidak berpengaruh pada bangunan maupun nilai estetika.

Pemantauan kualitas udara dengan metode passive sampler dilakukan sebanyak 2 tahap dengan durasi pemantauan masing-masing selama 14 hari. Pengambilan sampel udara dilakukan di empat titik lokasi sebagai berikut:

1. Lokasi Perkantoran : Jl. Pemuda KM 03, Desa Ngotet, Kec. Rembang, Kab. Rembang
2. Lokasi Permukiman : Perumahan Puri Raya No. 48, Desa Mondoteko Kec. Rembang Kab. Rembang
3. Lokasi Transportasi : Jl. Adipati Honggodjojo No. 13, Desa Sukoharjo, Kec. Rembang Kab. Rembang
4. Lokasi Industri : Desa Leran RT 003 RW 002, Kec. Sluke, Kab. Rembang

Hasil uji kualitas udara menunjukkan tingginya SO_2 dan NO_2 pada lokasi industri dibandingkan dengan lokasi lainnya. Nilai IKU Kab Rembang tahun 2024 sebesar 90,17 dalam skala indeks masuk dalam kategori Sangat Baik, dan sudah memenuhi target sebesar 90. Salah satu faktor pendukung keberhasilan upaya dalam pengendalian kualitas udara adalah melalui kewajiban untuk memiliki PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) terkait pemenuhan baku mutu emisi udara dan limbah cair bagi pelaku usaha/kegiatan yang mengajukan dokumen izin lingkungan. Persetujuan Teknis ini dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup jika pengelolaan lingkungan terkait emsi udara maupun limbah cair telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang disyaratkan.

3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.

Berdasarkan UU nomer 41 tahun 1999, bahwa setiap Provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30% dari luas wilayah, maka Penghitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Dalam perhitungan IKTL ini diasumsikan bahwa, daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah Provinsi Papua pada tahun 1982 (84,23% dari luas wilayah administrasinya). Oleh karenanya nilai tutupan tertinggi diberikan kepadapapua dengan nilai 100, sedangkan daerah-daerah yang mempunyai tutupan 30% dari wilayah administrasinya diberi nilai 50. Berdasarkan asumsi tersebut, maka untuk menghitung IKTL digunakan rumus sebagai berikut :

IKTL = 100 – ((84,3 – (TH x 100)) x 50/54,3)

Keterangan :

84,3 : tutupan hutan tertinggi di Papua

TH : Tutupan Hutan (Tutupan vegetasi dan konversinya dibagi luas wilayah)

50 dan 54,3 : Konstanta

Perhitungan IKTL diawali dengan melakukan perhitungan luas tutupan hutan dan tutupan vegetasi lainnya. Luas tutupan vegetasi non hutan dilakukan konversi performa sesuai dengan kategorisasinya. Luas tutupan lahan non hutan hasil konversi dijumlah dengan luas hutan, kemudian dibagi luas wilayah sehingga diperoleh angka Tutupan Hutan (TH). Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2024 sebesar 48,23 termasuk kategori Kurang, masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 60. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas lahan di Kabupaten Rembang masih kurang baik. Faktor yang mempengaruhi ketercapaian kinerja yaitu kurangnya pengendalian kerusakan lahan, pengelolaan tutupan hutan dan peningkatan kondisi eksisting RTH.

3. Kinerja Sasaran **"Meningkatnya kualitas air dan udara"** diukur dengan indikator Persentase Peningkatan IKA dan Persentase Peningkatan IKU.
   1) Persentase Peningkatan IKA tahun 2024 realisasi sebesar -2,63%, jauh dari target 1,92. Hal ini disebabkan karena penurunan nilai IKA yang diperoleh tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu.
   2) Persentase Peningkatan IKU tahun 2024 realisasi sebesar 2,04% atau sudah melampaui target. Hal ini disebabkan karena naiknya nilai IKU tahun ini dibandingkan tahun lalu.
4. Kinerja Sasaran "Meningkatnya luas tutupan lahan" diukur dengan indikator Persentase kenaikan tutupan lahan.

   Persentase kenaikan tutupan lahan pada tahun 2024 realisasi sebesar 2,38 sudah melampaui target 0,5. Hal ini disebabkan karena naiknya nilai IKTL tahun ini dibandingkan tahun lalu.
5. Kinerja Sasaran "Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah" diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Sampah.

   Indeks pengelolaan sampah ini dihitung dengan mempertimbangkan kinerja pengelolaan sampah yang mencakup upaya pengurangan sampah dan upaya penanganan sampah.

   Formulasi perhitungan:
   1. Pengurangan sampah = (60 x jumlah capaian pengurangan sampah (ton)/ jml potensi timbulan sampah (ton))
   2. Penanganan sampah = (40 x Jml capaian penanganan sampah (ton)/jml potensi timbulan sampah (ton))

   Indeks Pengelolaan Sampah tahun 2024 realisasi sebesar 18,35 sangat jauh dibawah target 45,2 sehingga capaian kinerja hanya sebesar 40,59. Rendahnya capaian kinerja ini dipengaruhi oleh volume timbulan sampah yang ada tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan pengelolaan sampah.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan dua tahun terakhir diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	65,93	66,09	67,71	65	68,25	105
		Nilai IKM	81,54	78,08	85,94	76	93,3	122,76
2.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	48,75	52,05	54,29	54	52,86	97,89
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,16	89,23	88,37	90	90,17	100,19
		Indeks Kualitas tutupan lahan (IKTL)	60,42	45,78	47,11	60	48,23	80,38
2.1	Meningkatnya kualitas air dan udara	Persentase peningkatan IKA	-	7,69	3,41	1,92	-2,63	-136,98
		Persentase peningkatan IKU	-	0,08	-0,96	0	2,04	204
2.2	Meningkatnya luas tutupan lahan	Persentase kenaikan tutupan lahan	-	-35,54	6,61	0,5	2,38	476
2.3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Indeks Pengelolaan Sampah	-	15,71	16,53	45,2	18,35	40,59

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel :

1. Capaian kinerja tujuan **Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan** dengan indikator nilai SAKIP dan nilai IKM realisasinya dari tahun 2021 hingga 2024 selalu mengalami peningkatan, bahkan melampaui dari target yang ditetapkan. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja ini dipengaruhi oleh komitmen dari perangkat daerah dengan dukungan sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja yang terintegrasi.
2. Capaian kinerja tujuan **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**, dengan indikator nilai IKA realisasi dari tahun 2021 sebesar 48,75, tahun 2022 sebesar 52,05 hingga tahun 2023 sebesar 54,29 selalu mengalami peningkatan, namun realisasi IKA pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan, terealisasi sebesar 52,86. Faktor penghambat tercapainya

kinerja dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran air serta masih kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan serta usaha skala kecil yang berpotensi menimbulkan penemaran air. Nilai IKU dari tahun 2021 hingga tahun 2024 realisasinya menunjukkan tren yang bervariasi naik turun. Realisasi pada tahun 2021 sebesar 89,16, tahun 2022 meningkat menjadi 89,23, namun pada tahun 2023 turun menjadi 88,37. Pada tahun 2024 realisasi IKU meningkat menjadi 90,17. Meskipun demikian nilai IKU yang diperoleh ini masih dalam kategori baik, artinya dapat dikatakan bahwa kualitas udara di Kabupaten Rembang masih relatif aman untuk terpapar polutan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/menghambat kinerja ini dipengaruhi oleh minimnya pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran udara. Nilai IKTL tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya meskipun peningkatannya tidak signifikan. Namun demikian nilai IKTL ini selalu jauh dibawah target. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas lahan di Kabupaten Rembang masih kurang baik. Upaya pengendalian kerusakan lahan, pengelolaan tutupan hutan dan peningkatan kondisi eksisting RTH perlu mendapat dukungan dan peran serta masyarakat bersama para pemangku kepentingan lainnya.

3. Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kualitas air dan udara**, diukur dengan indikator Persentase Peningkatan IKA dan Persentase Peningkatan IKU. Persentase Peningkatan IKA tahun 2022 tercapai 7,69%, tahun 2023 tercapai 3,41%, namun untuk tahun 2024 peningkatan IKA terealisasi -2,63%. Persentase ini dipengaruhi oleh turunnya nilai IKA pada tahun ini. Persentase Peningkatan IKU pada tahun 2022 tercapai 0,08%, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan -0,96%, menyesuaikan dengan turunnya nilai IKU pada tahun 2023. Pada tahun 2024 Persentase Peningkatan IKU tercapai 2,04%, dipengaruhi oleh meningkatnya nilai IKU pada tahun 2024.
4. Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya luas tutupan lahan**, diukur dengan indikator Persentase kenaikan tutupan lahan. Persentase kenaikan tutupan lahan tahun 2022 realisasinya -35,54% pada tahun 2023 realisasinya 6,61%, dan pada tahun 2024 realisasinya 2,38%. Tren capaian realisasi kinerja yang bervariasi naik turun ini menyesuaikan dengan realisasi nilai IKTL setiap tahunnya. Faktor pendukung/penghambat ketercapaian kinerja adalah kurangnya pengendalian kerusakan lahan, pengelolaan tutupan hutan dan peningkatan kondisi eksisting RTH.
5. Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah**, diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Sampah. Indeks pengelolaan sampah ini dihitung dengan mempertimbangkan kinerja pengelolaan sampah yang mencakup upaya pengurangan sampah dan upaya penanganan sampah. Realisasi Indeks Pengelolaan Sampah dari tahun 2022 sebesar 15,71, meningkat pada tahun 2023 menjadi 16,53 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 18,35. Walaupun realisasi setiap tahun mengalami peningkatan, namun masih selalu jauh dibawah target. Faktor yang mempengaruhi kegagalan/menghambat

pencapaian target kinerja yaitu masih belum optimalnya kegiatan pengelolaan sampah, dikarenakan penambahan volume timbulan sampah yang tidak terkendali, keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan sampah dan keterbatasan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengelolaan sampah.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	68,25	65,4	104,35
		Nilai IKM	93,3	77	121,16
2.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,86	56	94,39
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,17	90	100,18
		Indeks Kualitas tutupan lahan (IKTL)	48,23	60,35	79,91
2.1	Meningkatnya kualitas air dan udara	Persentase peningkatan IKA	-2,63	1,92	136,97
		Persentase peningkatan IKU	2,04	0	204
2.2	Meningkatnya luas tutupan lahan	Persentase kenaikan tutupan lahan	2,38	0,5	476
2.3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Indeks Pengelolaan Sampah	18,35	46	39,89

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Indikator kinerja utama yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra 2021-2026. Dari tabel di atas menunjukkan capaian beberapa indikator kinerja jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2026 cukup bervariasi. Beberapa capaian kinerja sudah cukup baik walaupun masih ada yang

belum tercapai sesuai target pada tahun ini. Hanya ada satu indikator kinerja masih perlu upaya keras untuk dapat mencapai target maksimal pada akhir periode Renstra, yaitu pada indikator indeks pengelolaan sampah.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dan provinsi

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dan provinsi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian dengan Capaian Nasional dan Provinsi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Nasional		Provinsi	
				Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100	(7)	(8) = 4/7*100
1.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,86	54,78	96,49	52,03	101,59
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,17	90,13	100,04	87,73	102,78
		Indeks Kualitas tutupan lahan (IKTL)	48,23	61,95	77,85	48,37	99,71

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Rembang, DLHK Prov. Jateng, Kementrian LH RI

Capaian IKA, IKU, dan IKTL Kabupaten Rembang, jika dibandingkan dangan capaian Provinsi maupun Nasional menunjukkan hasil yang cukup seimbang, mengingat bahwa kinerja yang dilakukan sudah cukup sinkron dengan perencanaan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Pelaksanaan program kegiatan terkait pengelolaan lingkungan hidup juga tidak lepas dari koordinasi dengan pemerintah provinsi khususnya DLHK Prov Jateng, serta pemerintah pusat yaitu Kementrian Lingkungan Hidup.

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 7 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	65	68,25	105	Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan	Pemberian penghargaan bagi aparatur
		Nilai IKM	76	93,30	122,76	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Kualitas dan kuantitas pelayanan lebih ditingkatan
2.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	54	52,86	97,89	Keterbatasan anggaran dalam pengambilan uji sampel	Penambahan anggaran untuk uji sampel air
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	90	90,17	100,19	Keterbatasan anggaran dalam pengambilan uji sampel	Penambahan anggaran
		Indeks Kualitas tutupan lahan (IKTL)	60	48,23	80,38	Keterbatasan anggaran dalam pengambilan uji sampel	Penambahan anggaran
2.1	Meningkatnya kualitas air dan udara	Persentase peningkatan IKA	1,92	-2,63	-136,98	Kondisi kualitas air sungai tergolong tercemar ringan	Mengoptimalkan kegiatan pemantauan kualitas air
		Persentase peningkatan IKU	0	2,04	204	Hasil pengukuran kualitas udara yang buruk berada di area/lokasi industri	Mengoptimalkan kegiatan pemantauan kualitas udara khususnya di lokasi industri
2.2	Meningkatnya luas tutupan lahan	Persentase kenaikan tutupan lahan	0,5	2,38	476	Peningkatan upaya pemulihan/rehabilitasi lahan	Pemantauan kondisi tutupan lahan
2.3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Indeks Pengelolaan Sampah	45,2	18,35	40,59	Terbatasnya sarana prasarana persampahan sehingga tidak dapat memenuhi penanganan sampah secara maksimal	Menambah jumlah sarana prasarana persampahan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	65	68,25	105	12.182.583.831	11.873.492.411	97,46	2,54
		76	93,30	122,76				
2.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	54	52,86	97,89	3.708.227.500	3.650.421.504	98,44	1,56
		90	90,17	100,19				
		60	48,23	80,38				
2.1	Meningkatnya kualitas air dan udara	1,92	-2,63	-136,98				
		0	2,04	204				
2.2	Meningkatnya luas tutupan lahan	0,5	2,38	476				
2.3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	45,2	18,35	40,59				
	Rata-rata Capaian			121,09			97,95	23,14

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian rata-rata kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 terhadap 2 tujuan dan 3 sasaran strategis adalah sebesar 121,09% dan serapan anggaran rata-rata sebesar 97,95% sehingga terjadi efisiensi kinerja rata-rata sebesar 23,14%, yang termasuk dalam kategori Efisien. Maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran guna mencapai kinerja yang baik dan optimal pada tahun 2024.

Adapun Perbandingan pencapaian kinerja, serapan anggaran dan efisiensi kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dirinci pada tabel berikut:

Tabel 3. 9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					**15.890.811.331**	**15.523.913.915**	**97,69**	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai IKM OPD DLH**	**76**	**93,30**	**122,76**	**12.182.583.831**	**11.873.492.411**	**97,46**	**16,42**
		Nilai SAKIP OPD DLH	**65**	**68,25**	**105**				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah indikator kinerja yg selaras dgn dokumen perencanaan	10	10	100	6.961.400	6.870.280	98,69	1,31
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100	2.381.000	2.365.470	99,34	0,66
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	100	2.326.600	2.309.910	99,28	0,72
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	100	2.253.800	2.194.900	97,38	2,62
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan dilaksanakan tepat waktu	90	100	111,11	9.517.382.831	9.330.344.624	98,03	13,08
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123	111	90,24	9.514.840.831	9.327.863.884	98,03	-7,79
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100	2.542.000	2.480.740	97,59	2,41
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum	90	100	111,11	92.805.600	79.524.795	85,68	25,43

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100	3.000.000	2.999.000	99,96	0,04
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100	4.000.000	3.940.800	98,52	1,48
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100	8.222.000	900.000	10,94	89,06
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100	17.493.600	17.453.600	99,77	0,23
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100	4.365.000	3.684.000	84,39	15,61
	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	100	6.725.000	6.287.170	93,48	6,52
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100	49.000.000	44.260.225	90,32	9,68
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terlaksana	80	100	125	2.495.636.000	2.397.933.712	96,08	28,92
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	100	1.000.000	1.000.000	100	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100	64.200.000	50.350.468	78,42	21,58
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100	11.148.000	10.100.000	90,59	9,41
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100	2.419.288.000	2.336.383.244	96,57	3,43

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jenis sarana prasarana aparatur yang terpelihara	80	100	125	69.798.000	58.919.000	84,41	40,59
	Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	48	48	100	59.818.000	48.939.000	81,81	18,19
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	15	100	3.780.000	3.780.000	100	0
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100	6.200.000	6.200.000	100	0
2.	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**% Ketercapaian target IKLH**	**100**	**95,81**	**95,81**	**40.000.000**	**34.847.600**	**87,11**	**8,7**
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang tersusun	2	2	100	40.000.000	34.847.600	87,11	8,7
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	400	332	83	40.000.000	34.847.600	87,11	-4,11
3.	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Hasil Pemantauan Lingkungan Tidak Melebihi Cemar Ringan**	**60**	**60**	**100**	**228.804.500**	**206.950.341**	**90,44**	**9,56**
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemantauan lingkungan	2	2	100	228.804.500	206.950.341	90,44	9,56
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup	2	2	100	15.000.000	14.380.960	95,87	4,13

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
	Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut							
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2	2	100	213.804.500	192.569.381	90,06	9,94
4.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Luas RTH Baru/Terfasilitasi**	**1**	**1**	**100**	**275.000.000**	**266.410.957**	**96,87**	**3,13**
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi RTH baru yang terfasilitasi	4	4	100	275.000.000	266.410.957	96,87	3,13
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	11	10	90,90	275.000.000	266.410.957	96,87	-5,97
5.	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**% perusahaan yg memilki TPS limbah B3**	**30**	**100**	**333**	**5.000.000**	**4.975.000**	**99,50**	**233,5**
	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah perusahaan yang memiliki ijin penyimpanan limbah B3	10	10	100	5.000.000	4.975.000	99,50	0,5
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10	17	170	5.000.000	4.975.000	99,50	70,5

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
6.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase izin lingkungan yang terfasilitasi**	**100**	**100**	**100**	**5.000.000**	**4.292.000**	**85,84**	**14,16**
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ijin lingkungan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten/Kota	15	67	446,66	5.000.000	4.292.000	85,84	360,82
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan / atau kegiatan yang diawasi	20	27	135	5.000.000	4.292.000	85,84	49,16
7.	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase peserta yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH**	**80**	**100**	**125**	**500.000**	**500.000**	**100**	**25**
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH	30	54	180	500.000	500.000	100	80

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	6	150	500.000	500.000	100	50
8.	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**% Penghargaan LH untuk sekolah**	**4**	**13,17**	**329,25**	**24.500.000**	**24.435.600**	**99,73**	**64,89**
		% Penghargaan LH utk kelurahan	**71**	**0**	**0**				
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan LH tingkat Kabupaten	19	12	63,15	24.500.000	24.435.600	99,73	-36,58
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	81	81	100	24.500.000	24.435.600	99,73	0,27
9.	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**% kepuasan masyarakat atas penyelesaian pengaduan**	**90**	**100**	**111,11**	**10.000.000**	**8.582.150**	**85,82**	**25,29**
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah aduan yang tertangani	6	6	100	10.000.000	8.582.150	85,82	14,18
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	6	6	100	5.000.000	4.432.450	88,64	11,36
	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	6	6	100	5.000.000	4.149.700	82,99	17,01

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
10.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase pengelolaan sampah**	**45**	**38,58**	**85,73**	**3.119.423.000**	**3.099.427.856**	**99,35**	**-13,62**
	Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang terkelola	35.000	37.152,14	106,14	3.119.423.000	3.099.427.856	99,35	6,79
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	72	9	12,5	1.388.000.000	1.383.374.300	99,66	-87,16
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten / Kota atau TPA/TPST Regional	17.000	23.062,56	135,66	1.731.423.000	1.716.053.556	99,11	36,55

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel:

Rumus efisiensi $= 100\% - \frac{Realisasi\ biaya\ (\%)}{Realisasi\ kinerja\ (\%)}\ x\ 100\%$

Dari tabel dapat dilihat perhitungan dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Analisis atas efisisensi dapat dijelaskan dengan ketentuan Efisien jika presentase capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan mencapai 100% atau lebih dan presentase penyerapan anggaran kurang dari 100%; Tidak efisien jika presentase capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan kurang dari 100% dan presentase penyerapan anggaran lebih besar dari 100%.

Dalam pencapaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup tahun menunjukkan sebagian besar tergolong Efisien dengan tingkat efisiensi yang bervariasi. Namun terdapat satu program yang masuk kategori tidak efisien yaitu pada program Pengelolaan Persampahan, khususnya pada sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. Dapat dilihat bahwa dengan penyerapan anggaran yang hampir 100% ternyata tidak mampu mencapai target pemenuhan jumlah sarpras persampahan yang dibutuhkan. Hal ini pada akhirnya berdampak pada belum tercapainya target kinerja sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan sampah.

3.1.8 Analisis program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel di bawah ini:

Tabel 3. 10 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1.	Meningkat nya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai IKM OPD DLH	122,76	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM OPD DLH**	**122,76**	Menunjang	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat
		Nilai SAKIP OPD DLH	105		**Nilai SAKIP OPD DLH**	**105**		Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah indikator kinerja yg selaras dgn dokumen perencanaan	100	Menunjang	Perencanaan kegiatan selaras dengan anggaran dan capaian kinerja dievaluasi
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Menunjang	Dokumen perencanaan tersusun tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100	Menunjang	Tersedianya DPA yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang	Tersusunya laporan evaluasi kinerja yang disusun secara berkala
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan dilaksanakan tepat waktu	111,11	Menunjang	Kegiatan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara tertib

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90,24	Menunjang	Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN pada Dinas LH
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	Menunjang	Laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum	111,11	Menunjang	Tercukupi pelayanan umum pada Dinas LH
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi Listrik kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	Menunjang	Tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga untuk operasional kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	Bahan logistik tersedia cukup
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang	Barang cetakan dan penggandaan tercukupi dengan baik
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	Menunjang	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
				Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100	Menunjang	Tersedianya bahan/material sesuai kebutuhan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang	Tersedianya laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terlaksana	125	Menunjang	Pelaksanaan jasa penunjang kantor dengan baik
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Menunjang	Kebutuhan jasa surat menyurat tercukupi dengan baik
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunjang	Kebutuhan sumber daya Listrik dan jasa internet tercukupi dengan baik
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	Kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor tercukupi dengan baik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor tercukupi dengan baik
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jenis sarana prasarana aparatur yang terpelihara	125	Menunjang	Barang milik daerah terpelihara dengan baik
				Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100	Menunjang	Kendaraan dinas dipelihara rutin dan dibayarkan pajaknya tepat waktu
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Menunjang	Peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik untuk operasional kantor
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Menunjang	Kondisi Gedung dan bangunan baik dan layak untuk digunakan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	**97,89**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**% Ketercapaian target IKLH**	**95,81**	**Menunjang**	**Belum tercapainya target IKLH**
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	**100,19**	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang tersusun	100	Menunjang	Dokumen perencanaan lingkungan tersusun sesuai ketentuan
		Indeks Kualitas tutupan lahan (IKTL)	**80,38**	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	83	Menunjang	Pelaksanaan pengendalian RPPLH sesuai ketentuan
	Meningkatnya kualitas air dan udara	Persentase peningkatan IKA	**-136,98**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Hasil Pemantauan Lingkungan Tidak Melebihi Cemar Ringan**	**100**	**Menunjang**	**Pemantauan kualitas lingkungan secara rutin diharapkan dapat mencegah terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan**
		Persentase peningkatan IKU	**204**	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemantauan lingkungan	100	Menunjang	Pemantauan lingkungan dilaksanakan secara rutin
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	100	Menunjang	Tersedianya dokumen hasil uji kualitas lingkungan sesuai kondisi lapangan
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	100	Menunjang	Tersedianya dokumen IGRK

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
	Meningkatnya luas tutupan lahan	Persentase kenaikan tutupan lahan	**476**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Luas RTH Baru/Terfasilitasi**	**100**	**Menunjang**	**Terwujudnya pengelolaan KEHATI di Kab. Rembang**
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi RTH baru yang terfasilitasi	100	Menunjang	Terlaksananya pengelolaan kehati dengan baik
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	90,90	Menunjang	Pemeliharaan RTH terkait dengan pemupukan dan pruning tanaman serta pembersihan jalan protokol
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**% perusahaan yg memilki TPS limbah B3**	**333**	Menunjang	**B3 dan Limbah B3 tekelola dengan baik**
				Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah perusahaan yang memiliki ijin penyimpanan limbah B3	100	Menunjang	Penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan standar
				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	170	Menunjang	Verifikasi lapangan dilaksanakan untuk dapat memberikan persetujuan atas rincian teknis pengelolaan B3 dan limbah B3
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	**Persentase izin lingkungan yang terfasilitasi**	**100**	Menunjang	**Pembinaan dan pengawasan terlaksana secara rutin**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
				LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ijin lingkungan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten/Kota	446,66	Menunjang	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha/kegiatan
				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan / atau kegiatan yang diawasi	135	Menunjang	Pelaksanaan pengawasan terhadap usaha/kegiatan
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Persentase peserta yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH**	**125**	**Menunjang**	**Meningkatnya peserta yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan**
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH	180	Menunjang	Masyarakat mendapatkan pengetahuan terkait pengelolaan lingkungan
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	150	Menunjang	Pendampingan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di lingkungan sekolah
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**% Penghargaan LH untuk sekolah**	**329,25**	Menunjang	**Banyak sekolah yang berpartisipasi dalam lomba sekolah Adiwiyata**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
					% Penghargaan LH utk kelurahan	**0**		**Tidak ada data terkait penghargaan untuk kelurahan karena sudah diluar kewenangan dinas lingkungan hidup**
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan LH tingkat Kabupaten	63,15	Menunjang	Meningkatnya jumlah penghargaan di bidang lingkungan hidup
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	100	Menunjang	Penilaian kinerja masyarakat dalam bidang lingkungan hidup, antara lain penilaian Adiwiyata
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**% kepuasan masyarakat atas penyelesaian pengaduan**	**111,11**	Menunjang	**Semua pengaduan lingkungan mendapatkan penyelesaian yang baik**
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase aduan yang tertangani	100	Menunjang	Pengaduan lingkungan hidup ditangani sesuai prosedur
				Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	100	Menunjang	Penanganan atas pengaduan yang masuk mendapatkan solusi penyelesaian yang tepat
				Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	100	Menunjang	Penanganan atas sengketa lingkungan diupayakan penyelesaian diluar pengadilan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Indeks Pengelolaan Sampah	**40,59**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase pengelolaan sampah**	**85,73**	Menunjang	**Pengelolaan sampah masih terkendala keterbatasan jumlah sarpras**
				Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang terkelola	106,14	Menunjang	Jumlah sampah yang terkelola melebihi target
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	12,5	Menunjang	Pengadaan sarpras berupa arm roll, 2 unit dan 7 unit becak sampah masih belum mencukupi kebutuhan
				Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten / Kota atau TPA/TPST Regional	135,66	Menunjang	Jumlah sampah yang tertangani di TPA melebihi target

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.182.583.831,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 11.873.492.411,00. Sedangkan realisasi kinerja dengan formulasi perhitungan nilai SAKIP dan IKM OPD sebesar 122,76% dan realisasi keuangan sebesar 97,46% yang didalamnya meruapakan serangkaian kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas kedinasan perangkat daerah. Ketercapaian target kinerja program ini didukung oleh manajemen perencanaan yang baik, penganggaran yang memadai dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang efektif.

2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

   Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 34.847.600,00. Sedangkan realisasi kinerja dengan formulasi perhitungan % Ketercapaian target IKLH yaitu realisasi nilai IKLH terhadap target IKLH, tercapai sebesar 95,81% dan realisasi keuangan sebesar 87,11%. Program ini merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengelola dan meningkatkan kualitas lingkungan, meliputi identifikasi masalah, analisis, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota. Belum tercapainya target IKLH pada tahun ini disebabkan oleh nilai IKA yang belum mencapai target dan IKTL yang masih kurang.

3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

   Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 228.804.500,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 206.950.341,00. Sedangkan realisasi kinerja dengan formulasi perhitungan Persentase hasil pemantauan tidak melebihi cemar ringan, tercapai sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 90,44% yang diarahkan untuk kegiatan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air dan udara secara rutin.

4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

   Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 275.000.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 266.410.957,00. Sedangkan realisasi kinerja dengan formulasi perhitungan Persentase luas RTH baru/terfasilitasi, tercapai sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,87% yang diarahkan untuk upaya pengelolaan keanekaragaman hayati di kabupaten Rembang, khususnya dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau melalui pemupukan dan pruning tanaman.

5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 4.975.000,00. Sedangkan realisasi kinerja dengan formulasi perhitungan % perusahaan yang memiliki TPS limbah B3 tercapai sebesar 333% dan realisasi keuangan sebesar 99,50% yang diarahkan pada upaya untuk mencegah dan menanggulangi risiko pencemaran lingkungan akibat B3 dan limbah B3, meliputi aspek penyimpanan sementara limbah B3, dilakukan verifikasi lapangan untuk memberikan persetujuan atas rincian teknis pengelolaan B3 dan limbah B3.

6) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

   Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 4.292.000,00. Sedangkan realisasi kinerja dengan formulasi perhitungan persentase izin lingkungan yang terfasilitasi tercapai sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 85,84%.

   Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bertujuan untuk memastikan ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait. Program ini mencakup pembinaan, fasilitasi pemenuhan kewajiban, dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH.

7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

   Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 500.000,00. Sedangkan realisasi kinerja dengan formulasi perhitungan Persentase peserta yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup tercapai sebesar 125% dan realisasi keuangan sebesar 100%. Program ini meliputi kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan, dengan secara konsisten melaksanakan pendampingan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di lingkungan sekolah.

8) Program Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

   Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.500.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 24.435.600,00. Sedangkan realisasi kinerja dengan formulasi perhitungan Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk sekolah, tercapai sebesar 329,25%, dan Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk kelurahan 0% dan realisasi keuangan sebesar 99,73% yang diarahkan untuk kegiatan terkait penilaian sekolah Adiwiyata.

9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 8.582.150,00. Sedangkan realisasi kinerja dengan formulasi perhitungan Persentase kepuasan masyarakat atas penyelesaian pengaduan tercapai sebesar 111,11% dan realisasi keuangan sebesar 85,82% yang dilaksanakan untuk penyelesaian pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup. Penyelesaian atas pengaduan yang masuk ditangani sesuai prosedur yang berlaku dan diupayakan solusi yang tepat dan efektif.

10) Program Pengelolaan Persampahan

Dengan alokas i anggaran sebesar Rp. 3.119.423.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 3.099.427.856,00. Sedangkan realisasi kinerja dengan formulasi perhitungan Persentase pengelolaan sampah tercapai sebesar 85,73% dan realisasi keuangan sebesar 99,35% yang diarahkan untuk kegiatan pengelolaan sampah meliputi penyediaan sarana dan prasarana persampahan dan operasional pengangkutan sampah.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran induk sebesar Rp. 14.717.156.000,- kemudian mengalami pergeseran anggaran sehingga alokasi anggarannya menjadi Rp. 15.890.811.331,-.

Alokasi dan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	**15.890.811.331**	**15.523.913.915**	**97,69**
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.182.583.831**	**11.873.492.411**	**97,46**
01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6.961.400**	**6.870.280**	**98,69**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.381.000	2.365.470	99,34
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.326.600	2.309.910	99,28
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.253.800	2.194.900	97,38
02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.517.382.831**	**9.330.344.624**	**98,03**

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.514.840.831	9.327.863.884	98,03
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	2.542.000	2.480.740	97,59
03	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**92.805.600**	**79.524.795**	**85,68**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	2.999.000	99,96
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000	3.940.800	98,52
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.222.000	900.000	10,94
4	Penyediaan Bahan Logistis Kantor	17.493.600	17.453.600	99,77
5	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	4.365.000	3.684.000	84,39
6	Penyediaan Bahan/Material	6.725.000	6.287.170	93,48
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.000.000	44.260.225	90,32
04	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.495.636.000**	**2.397.833.712**	**96,08**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.200.000	50.350.468	78,42
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.148.000	10.100.000	90,59
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.419.288.000	2.336.383.244	96,57
05	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**69.798.000**	**58.919.000**	**84,41**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.818.000	48.939.000	81,81
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	3.780.000	3.780.000	100,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	6.200.000	6.200.000	100,00
B	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**40.000.000**	**34.847.600**	**87,11**
01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**40.000.000**	**34.847.600**	**87,11**
1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	40.000.000	34.847.600	87,11

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
C	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**228.804.500**	**206.950.341**	**90,44**
01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**228.804.500**	**206.950.341**	**90,44**
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	15.000.000	14.380.960	95,87
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	213.804.500	192.569.381	90,06
D	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**275.000.000**	**266.410.957**	**96,87**
01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**275.000.000**	**266.410.957**	**96,87**
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	275.000.000	266.410.957	96,87
E	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**5.000.000**	**4.975.000**	**99,50**
01	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**5.000.000**	4.975.000	99,50
1	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	5.000.000	4.975.000	99,50
F	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PPLH**	**5.000.000**	**4.292.000**	**85,84**
01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**5.000.000**	**4.292.000**	**85,84**

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5.000.000	4.292.000	85,84
G	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**500.000**	**500.000**	**100,00**
01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota**	**500.000**	**500.000**	**100,00**
1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	500.000	500.000	100,00
H	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**24.500.000**	**24.435.600**	**99,73**
01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**24.500.000**	**24.435.600**	**99,73**
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	24.500.000	24.435.600	99,73
I	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**10.000.000**	**8.582.150**	**85,82**
01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**10.000.000**	**8.582.150**	**85,82**
1	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	5.000.000	4.432.450	88,64
2	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5.000.000	4.149.700	82,99
J	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**3.119.423.000**	**3.099.427.856**	**99,35**
01	**Pengelolaan Persampahan**	**3.119.423.000**	**3.099.427.856**	99,35

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.388.000.000	1.383.374.300	99,66
2	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Persampahan	1.731.423.000	1.716.053.556	99,11

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp.15.890.811.331,- terealisasi sebesar Rp. 15.523.913.915,- atau kinerja keuangan 97,69 % dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.

3.3 Prestasi yang dicapai

Prestasi dan penghargaan yang dicapai oleh masyarakat dengan pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup, merupakan salah satu bukti dari capaian kinerja organisasi. Pada tahun 2024 ini, ada beberapa sekolah yang mendapat predikat sekolah Adiwiyata Provinsi dan juga sekolah Adiwiyata Nasional. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/15 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2023, terdapat 10 sekolah di Kabupaten Rembang yang mendapat predikat tersebut. Sekolah-sekolah yang meraih penghargaan terdiri dari 5 sekolah dasar, 3 sekolah menengah pertama, dan 2 madrasah tsanawiyah. Sedangkan untuk tingkat Nasional, tercantum dalam KepmenLHKRI Nomor 1233 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2024 tanggal 12 September 2024. Sekolah yang dimaksud adalah SMPN 1 Rembang. Tahun 2024 juga telah ditetapkan sekolah-sekolah Adiwiyata Kabupaten tahun 2024, yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Rembang Nomor 600.4.20.1/1697/2024 tentang Sekolah Adiwiyata dan Pelaksana Terbaik Sekolah Adiwiyata Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024, yaitu SD Negeri 1 Tegaldowo Kecamatan Gunem. Sekolah-sekolah Adiwiyata Kabupaten ini di tahun berikutnya bisa diusulkan kepada DLHK Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi. Foto-foto piagam penghargaan dapat dilihat pada bagian lampiran.

3.4 Lintas Sektor

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, perlu didukung dengan kolaborasi lintas sektor. Ini melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan upaya yang terpadu dan berkelanjutan. Inventarisasi lintas sektor Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai beriku :

Tabel 3. 12 Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	OUTPUT	KELOMPOK SASARAN	
1.	Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten (CSAK)	DLH Kabupaten Rembang	Sebagai anggota Tim Penilai CSAK	Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten mulai dari SD-SMA atau sederajat	Sekolah-sekolah di wilayah kabupaten Rembang mulai dari SD-SMA atau sederajat	Bagi OPD : 1. Mendukung pencapaian target nilai IKLH kabupaten Bagi kelompok sasaran : 1. Meningkatkan kualitas lingkungan sekolah 2. Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi warga sekolah
		DINDIKPORA	Sebagai anggota Tim Penilai CSAK			
		KEMENAG Kabupaten Rembang	Sebagai anggota Tim Penilai CSAK			
		Sekolah – sekolah CSAK Kabupaten Rembang	Partisioasi aktif dalam penilaian CSAK			
2.	Pengelolaan sampah	DLH Kabupaten Rembang	Menjadi *leading sector* dalam kegiatan pengelolaan sampah kabupaten	Data pengurangan dan penanganan sampah yang masuk ke TPA Landoh	Masyarakat kabupaten Rembang pengguna layanan kebersihan dan nasabah bank sampah	Bagi OPD : 1. Mendukung pencapaian target nilai Indeks Pengelolaan Sampah kabupaten 2. Mendukung pencapaian target PAD dari retribusi kebersihan Bagi kelompok sasaran : 1. Memperoleh kondisi lingkungan yang bersih dan sehat 2. Memperoleh tambahan pendapatan dari penjualan sampah yang dapat didaurulang ke bank sampah
		Bank Sampah di kabupaten Rembang	Sebagai fasilitator transaksi jual beli sampah yang dapat didaurulang dan tempat edukasi pengelolaan sampah yang dapat didaurulang			
		Masyarakat kabupaten Rembang pengguna layanan kebersihan dan nasabah bank sampah	Partisipasi aktif dalam mengelola sampah yang dapat didaurulang pada level rumah tangga			

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang memiliki 1 sasaran strategis tercapai dan 2 sasaran strategis tidak tercapai.
   - Sasaran strategis 1) Meningkatnya kualitas air dan udara, indikator Persentase Peningkatan IKA terealisasi -2,63 (tidak tercapai sesuai target) dengan persentase realisasi terhadap target sebesar -136,98%, sedangkan Persentase Peningkatan IKU terealisasi 2,04 (tercapai melebihi target dengan persentase realisasi terhadap target sebesar 204%).
   - Sasaran strategis 2) Meningkatnya luas tutupan lahan, dengan indikator Persentase kenaikan tutupan lahan terealisasi 2,38, tercapai melampaui target yaitu dengan persentase realisasi terhadap target mencapai 476%.
   - Sasaran strategis 3) Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah, dengan indikator Indeks Pengelolaan Sampah terealisasi 18,35 belum mencapai target, dengan persentase realisasi terhadap target hanya 40,59%.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang adalah:
   - Keterbatasan anggaran pada saat tahun berjalan, menyebabkan kurangnya frekuensi pengambilan sampel air maupun udara, yang menyebabkan tidak tercapainya nilai IKLH;

- Kendaraan pengangkut sampah banyak yang sudah tua sehingga frekuensi kerusakan lebih sering terjadi, dan dapat menghambat kelancaran dalam pengangkutan sampah rutin maupun non rutin.

3. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 tidak lepas dari beberapa faktor pendukung, antara lain:
   - Dukungan anggaran yang cukup bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.
   - Kapasitas dan kompetensi SDM aparatur yang relevan dengan tugas dan fungsi yang diembannya
   - Kerjasama lintas sektor untuk mempercepat ketercapaian sasaran program dan kegiatan.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala.
2. Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya penyediaan dan pengembangan sarana prasarana kegiatan pengelolaan lingkungan hidup
3. Meningkatkan upaya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan di atas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab.Rembang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab.Rembang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Rembang, 24 Februari 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG

IKA HIMAWAN AFFANDI, S.TP,MM
Pembina
NIP. 19780530 200604 1 008

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Pemuda Km 2 Rembang Telp/fax (0295) 6998122
Email : dinaslh@rembang.kab.go.id
Website : http://dinaslh.rembangkab.go.id Rembang – KODE POS 59218

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKA HIMAWAN AFFANDI,S.TP,MM
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd. I
Jabatan : BUPATI REMBANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 3 Januari 2024

Pihak Kedua

H. ABDUL HAFIDZ, S. Pd.I

Pihak Pertama

IKA HIMAWAN AFFANDI,S.TP,MM
Pembina
NIP 197805302006041008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target
1	2	3	4
1	**Tujuan :**		
1.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	54
		Indeks Kualitas Udara	90
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	60
2	**Sasaran**		
2.1	Meningkatnya nilai Indeks kualitas air dan Indeks kualitas udara	Presentase peningkatan IKA	1,92
		Presentase peningkatan IKU	0
2.2	Meningkatnya Luas Tutupan Lahan	Presentase kenaikan tutupan lahan	0,5
2.3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Indeks Pengelolaan Sampah (IPS)	45,2

No	Program	Anggaran		Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	11.312.156.000	APBD
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	15.000.000	APBD
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	205.000.000	APBD
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp	100.000.000	APBD
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	5.000.000	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	5.000.000	APBD
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp	1.000.000	APBD
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp	24.000.000	APBD

9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	10.000.000	APBD
10	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	3.040.000.000	APBD
J U M L A H		**Rp**	**14.717.156.000**	

Rembang, 3 Januari 2024

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG

IKA HIMAWAN AFFANDI,S.TP,MM
Pembina
NIP 197805302006041008

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

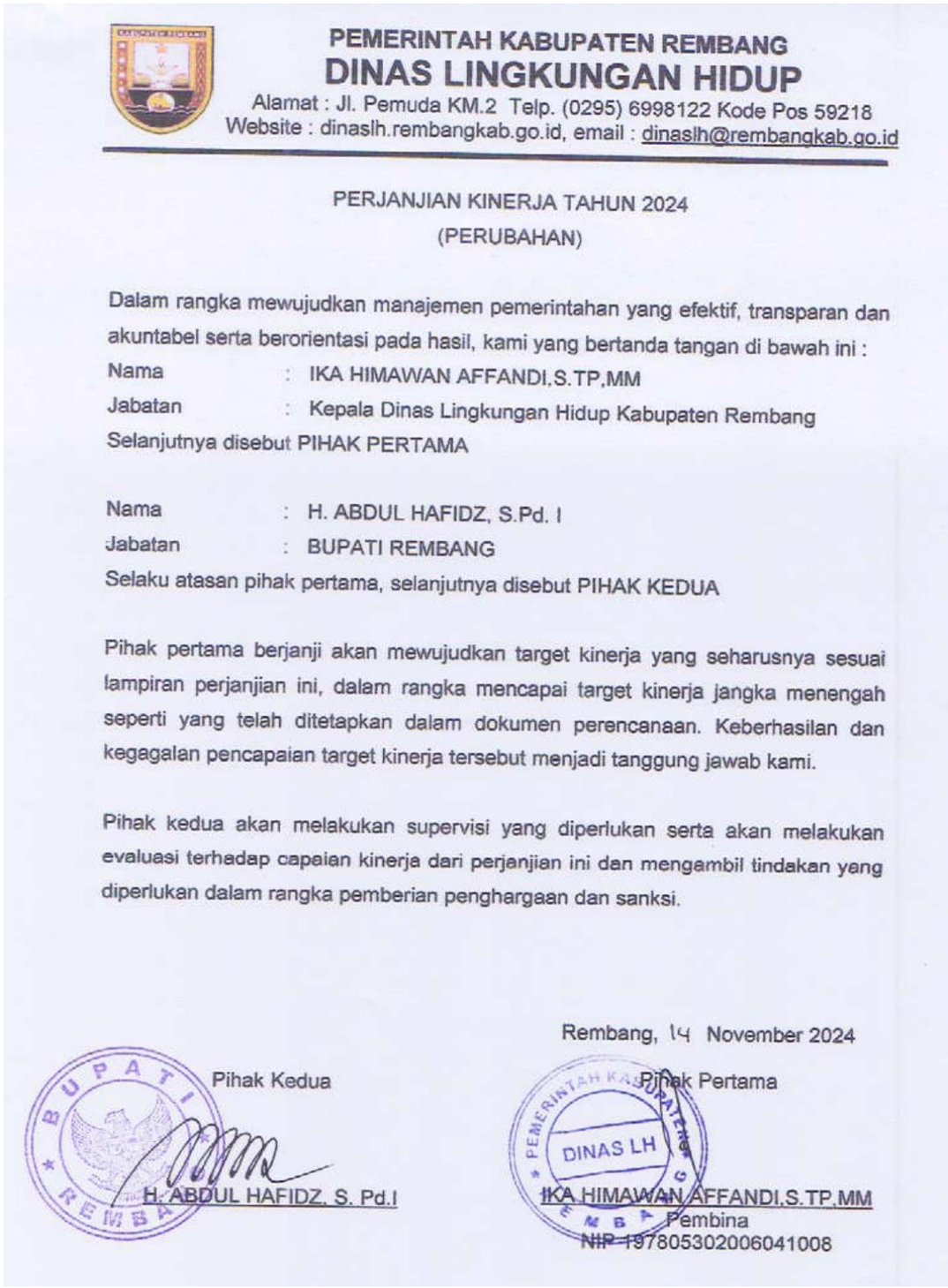

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alamat : Jl. Pemuda KM.2 Telp. (0295) 6998122 Kode Pos 59218
Website : dinaslh.rembangkab.go.id, email : dinaslh@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
(PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKA HIMAWAN AFFANDI,S.TP,MM
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd. I
Jabatan : BUPATI REMBANG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 14 November 2024

Pihak Kedua

H. ABDUL HAFIDZ, S. Pd.I

Pihak Pertama

IKA HIMAWAN AFFANDI,S.TP,MM
Pembina
NIP 197805302006041008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target
1	2	3	4
1	**Tujuan :**		
1.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54 90 60
2	**Sasaran**		
2.1	Meningkatnya nilai Indeks kualitas air dan Indeks kualitas udara	Presentase peningkatan IKA	1,92
		Presentase peningkatan IKU	0
2.2	Meningkatnya Luas Tutupan Lahan	Presentase kenaikan tutupan lahan	0,5
2.3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Indeks Pengelolaan Sampah (IPS)	45,2

No	Program	Anggaran		Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	12.182.563.831	APBD
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	40.000.000	APBD
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	228.804.500	APBD
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp	275.000.000	APBD
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	5.000.000	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	5.000.000	APBD
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp	500.000	APBD

8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp	24.500.000	APBD
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	10.000.000	APBD
10	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	3.119.423.000	APBD
J U M L A H		**Rp**	**15.890.811.331**	

Rembang, 14 November 2024

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S. Pd.I

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG

DINAS LH

IKA HIMAWAN AFFANDI,S.TP,MM
Pembina
NIP 197805302006041008

Lampiran 3 Matriks Renstra (5 tahun)

Matriks Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kab.Rembang

Tahun 2021- 2026

No	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Peroide RPJMD 2021	Target					Kondisi Akhir periode Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	% Ketercapaian target IKLH	%		100	100	100	100	100	100
2.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Hasil Pemantauan Lingkungan Tidak Melebihi Cemar Ringan	%		60	60	60	60	60	60
3.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Baru/Terfasilitasi	%		1	1	1	1	1	1
4.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	% perusahaan yg memilki TPS limbah B3	%		26	28	30	32	34	34
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase izin lingkungan yang terfasilitasi	%		100	100	100	100	100	100
6.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peserta yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH	%		60	70	80	90	100	100

No	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Peroide RPJMD 2021	Target					Kondisi Akhir periode Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
7.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	% Penghargaan LH untuk sekolah	%		2,67	3	4	4	4	4
		% Penghargaan LH untuk kelurahan	%		43	57	71	86	100	100
8.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	% kepuasan masyarakat atas penyelesaian pengaduan	%		80	85	90	95	100	100
9.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%		32	38	45	51	57	57

Lampiran 4 LHE SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kab.Rembang

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

LAPORAN HASIL EVALUASI

ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

PADA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN REMBANG

NOMOR 700/032.A/LHE/INSP/2024

TANGGAL 12 JULI 2024

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Raya Rembang – Lasem KM 1,1 Telp. (0295) 691320 Fax. (0295) 693525

LAPORAN HASIL EVALUASI

ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH	:	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG
NOMOR	:	700/032.A/LHE/INSP/2024
TANGGAL	:	12 Juli 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Rembang Nomor 000.1.2.3/006/INSP/2024 tanggal 29 Mei 2024. Kami telah melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2023, dengan memperoleh nilai sebesar **68,25**.

BAB I PENDAHULUAN.....

BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4741);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

B. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan

berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dan Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. TUJUAN

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. RUANG LINGKUP

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dan akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaanya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. METODOLOGI

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Dalam menilai apakah Perangkat Daerah telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan ***professional judgement*** dari evaluator.

F. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang No. 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Sedangkan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang yaitu:

1) perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup;
2) pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup;
3) pelaksanaan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup;
4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Lingkungan Hidup;
5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, selengkapnya adalah sebagai berikut :

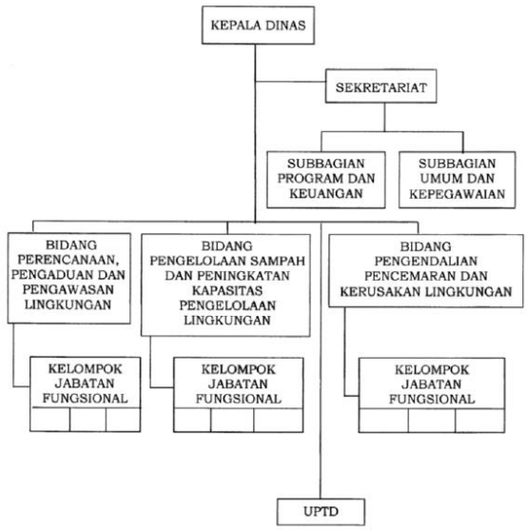

G. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tahun anggaran 2023 melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 15 (lima belas) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel. 1

Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian, target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	Nilai SAKIP OPD	Angka	60-70
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	76,61-88,30
3	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Angka	54
		Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Angka	90
		Meningkatnya luas tutupan lahan	Indeks Kualitas tutupan lahan	Angka	60
4	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Indeks Pengelolaan Sampah (IPS)	Angka	45

Tabel. 2

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian, target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	Nilai SAKIP OPD	Angka	60-70	Rp.14.901.130.450,-
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	76,61-88,80	
3	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Angka	53	
		Indeks Kualitas Udara	Angka	90	
		Indeks Kualitas tutupan lahan	Angka	59,82	
4	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Indeks Pengelolaan sampah (IPS)	Angka	45	

Tabel. 3

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	76	67,71	89,09	Baik
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	65,3	85,94	131,61	Sangat Baik
3	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	53	54,29	102,43	Sangat Baik
		Indeks Kualitas Udara	90	88,37	98,18	Baik
		Indeks Kualitas tutupan lahan	59,82	47,11	78,75	Baik
4	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	Indeks Pengelolaan sampah (IPS)	45	16,53	36,73	Baik

H. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Atas rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang sesuai hasil evaluasi tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Realisasi Tindak Lanjut
1	*2*	*3*
1	Aktivitas yang dilaksanakan harus mendukung Kinerja yang ingin dicapai, dituangkan dalam dokumen rencana aksi tahun 2022 dan 2023	Menyusun dokumen rencana aksi tahun 2022 dan 2023
2	Pimpinan selalu terlibat dalam pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja, keterlibatan dapat dibuktikan dengan dokumentasi evaluasi kinerja triwulanan (foto, notulen, daftar hadir)	Melengkapi dokumentasi evaluasi kinerja triwulanan
3	Melakukan pengukuran kinerja secara berkala (dokumen evaluasi kinerja triwulanan/ Laporan Hasil Evaluasi Renja	Melakukan pengukuran kinerja secara berkala
4	Melengkapi dokumentasi penyusunan LKjIP (foto, notulen dan daftar hadir)	Melengkapi dokumentasi penyusunan LKjIP (foto, notulen dan daftar hadir)
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan oleh SDM yang memadai, melengkapi dokumen kepegawaian yang terdiri dari Anjab dan ABK	Melengkapi dokumen kepegawaian yang terdiri dari Anjab dan ABK

BAB II HASIL EVALUASI.....

BAB II
HASIL EVALUASI

A. HASIL PENILAIAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Men PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, kami telah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dengan hasil sebagai berikut :

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2022	Tahun 2023	
				Penilaian Mandiri	Penjaminan Kualitas
1	Perencanaan Kinerja	30	20,70	19,50	19,50
2	Pengukuran Kinerja	30	20,40	19,50	19,50
3	Pelaporan Kinerja	15	10,35	10,50	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	25	16,25	18,75	18,75
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**67,70**	**68,25**	**68,25**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**	**B**

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang berdasarkan Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang menunjukkan nilai **68,25** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik" ,** yaitu impelentasi AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi Perencanaan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang telah menyusun dokumen perencanaan kinerja disertai dengan Rencana Aksi, namun belum dilengkapi dengan Jadwal Monitoring beserta penanggungjawab pada setiap kegiatan.

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi Pengukuran Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

Telah disusun Rencana Aksi secara periodik dilengkapi dengan waktu pelaksanaan, namun belum dilengkapi dengan Jadwal Monitoring beserta penanggungjawab pada setiap kegiatan.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi Pelaporan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

Dokumen Laporan Kinerja telah menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional, namun belum dilengkapi analisis dan penjelasan yang lebih mendalam.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penilaian mandiri telah menguraikan catatan beserta rekomendasi sebagai upaya perbaikan implementasi SAKIP kedepan, namun belum dilengkapi dengan rencana aksinya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Melengkapi rencana aksi tahun 2024 sampai pada sub kegiatan, jadwal monitoring beserta penanggungjawabnya.

2. Pengukuran Kinerja

Agar pengukuran kinerja sepenuhnya fokus pada pengukuran capaian kinerja mulai dari sasaran, program, kegiatan sampai pada sub kegiatan, dengan melibatkan seluruh pejabat struktural termasuk PPTK selaku penanggungjawab sekaligus pengendali teknis kegiatan serta melengkapi rencana aksi tahun 2024 sampai pada sub kegiatan, jadwal monitoring beserta penanggungjawabnya.

3. Pelaporan Kinerja

Melengkapi analisis dan penjelasan yang lebih mendalam pada Dokumen Laporan Kinerja telah menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/ internasional.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menyusun Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi atas hasil Penilaian Mandiri implementasi SAKIP.

BAB III PENUTUP.....

BAB III
PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN REMBANG

IMUNG TRI WIJAYANTI, S.P., M.T., M.A.,CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP. 19741128 199903 2 003

Tembusan :
1. Bupati Rembang (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Rembang;
3. Ka. Bag Organisasi Setda Rembang

Lampiran 5 Tanggapan/Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023

Lampiran : Surat Kepala DLH Kab. Rembang
Nomor : 700.1.2.5/38/2023
Tanggal : 30 Oktober 2023

REKAPITULASI TINDAKLANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI INTERNAL SAKIP TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

No	NOMOR LHE/TANGGAL LHE		REKOMENDASI	TINDAK LANJUT				
				NOMOR/TANGGAL SURAT TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	LINK DATA DUKUNG
I	700/040.a/INSP/2023 30 Agustus 2023	1	Aktivitas yang dilaksanakan harus mendukung Kinerja yang ingin dicapai. Dituangkan dalam dokumen rencana aksi tahun 2022 dan 2023		Menyusun dokumen rencana aksi tahun 2022 dan 2023	Tersusunnya dokumen rencana aksi tahun 2022 dan 2023	selesai dan sesuai rekomendasi	
		2	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja, keterlibatan dapat dibuktikan dengan Dokumentasi evaluasi kinerja triwulanan (foto, notulen, daftar hadir)		Melengkapi dokumentasi evaluasi kinerja triwulanan	Evaluasi kinerja triwulanan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan	selesai dan sesuai rekomendasi	
		3	Melakukan pengukuran kinerja secara berkala (dokumen Evaluasi kinerja triwulanan / Laporan Hasil Evaluasi Renja Triwulanan)		Melakukan pengukuran kinerja secara berkala	Tersusunnya dokumen/ laporan evaluasi kinerja triwulanan	selesai dan sesuai rekomendasi	
		4	Melengkapi Dokumentasi penyusunan LKJiP (foto, notulen dan daftar hadir)		Melengkapi dokumentasi penyusunan LKJiP	Dokumen LKJiP dilengkapi dengan dokumentasi	selesai dan sesuai rekomendasi	
		5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan oleh SDM yang memadai. Melengkapi dokumen kepegawaian yang terdiri dari : Anjab dan ABK		Melengkapi dokumen kepegawaian yang terdiri dari ANJAB dan ABK	Tersusunnya dokumen Anjab dan ABK	selesai dan sesuai rekomendasi	

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rembang

IKA HIMAWAN AFFANDI, S.TP., M.M.
NIP. 19780530 200604 1 008

Lampiran 6 Prestasi Perangkat Daerah Tahun 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0004693

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/16 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Diberikan kepada :

MTsN 1 REMBANG

KECAMATAN LASEM, KABUPATEN REMBANG

sebagai :

SEKOLAH ADIWIYATA

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

Semarang, 21 Juni 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

KOMJEN POL (P) Drs. NANA SUDJANA, M.M.

GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0004693

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/16 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Diberikan kepada :

MTsN 4 REMBANG

KECAMATAN SUMBER, KABUPATEN REMBANG

sebagai :

SEKOLAH ADIWIYATA

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

Semarang, 21 Juni 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

KOMJEN POL (P) Drs. NANA SUDJANA, M.M.

GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0004693

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/16 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Diberikan kepada :

SDN 1 SULANG

KECAMATAN SULANG, KABUPATEN REMBANG

sebagai :

SEKOLAH ADIWIYATA

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

Semarang, 21 Juni 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

KOMJEN POL (P) Drs. NANA SUDJANA, M.M.

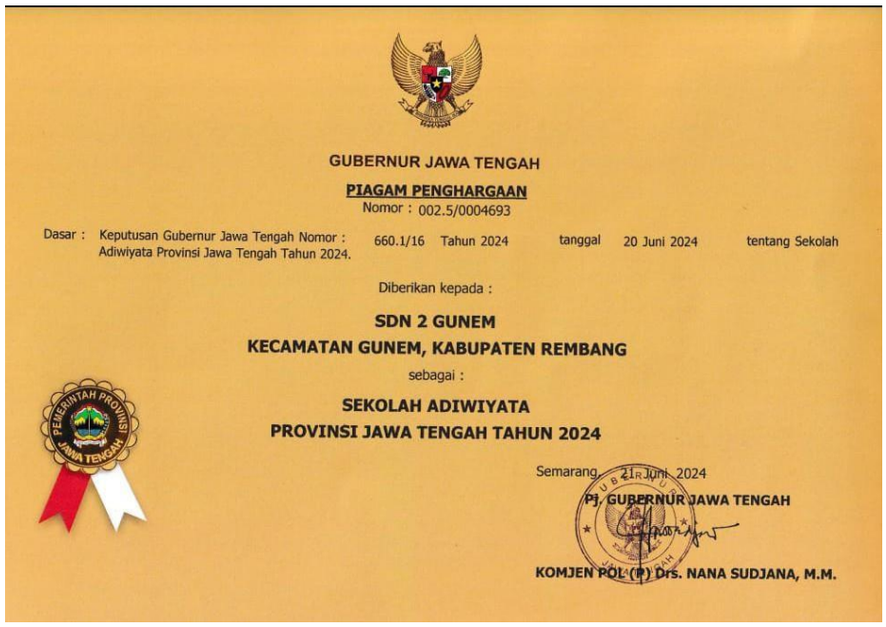

GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0004693

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/16 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Diberikan kepada :

SDN 2 GUNEM

KECAMATAN GUNEM, KABUPATEN REMBANG

sebagai :

SEKOLAH ADIWIYATA

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

Semarang, 21 Juni 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

KOMJEN POL (P) Drs. NANA SUDJANA, M.M.

GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0004693

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/16 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Diberikan kepada :

SDN 1 BABAKTULUNG

KECAMATAN SARANG, KABUPATEN REMBANG

sebagai :

SEKOLAH ADIWIYATA

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

Semarang, 21 Juni 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

KOMJEN POL (P) Drs. NANA SUDJANA, M.M.

GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0004693

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/16 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Diberikan kepada :

SDN MAGERSARI

KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN REMBANG

sebagai :

PELAKSANA TERBAIK I SEKOLAH ADIWIYATA

TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) ATAU MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

Semarang, 21 Juni 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

KOMJEN POL (P) Drs. NANA SUDJANA, M.M.

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0004693

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/16 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Diberikan kepada :

SDN SIDOMULYO

KECAMATAN KALIORI, KABUPATEN REMBANG

sebagai :

SEKOLAH ADIWIYATA

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

Semarang, 21 Juni 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

KOMJEN POL (P) Drs. NANA SUDJANA, M.M.

GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0004693

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/16 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Diberikan kepada :

SMPN 1 BULU

KECAMATAN BULU, KABUPATEN REMBANG

sebagai :

SEKOLAH ADIWIYATA

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

Semarang, 21 Juni 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

KOMJEN POL (P) Drs. NANA SUDJANA, M.M.

GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0004693

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/16 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Diberikan kepada :

SMPN 1 SARANG

KECAMATAN SARANG, KABUPATEN REMBANG

sebagai :

SEKOLAH ADIWIYATA

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

Semarang, 21 Juni 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

KOMJEN POL (P) Drs. NANA SUDJANA, M.M.

GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0004693

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/16 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Diberikan kepada :

SMPN 1 SULANG

KECAMATAN SULANG, KABUPATEN REMBANG

sebagai :

SEKOLAH ADIWIYATA

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

Semarang, 21 Juni 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

KOMJEN POL (P) Drs. NANA SUDJANA, M.M.

GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0004693

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 660.1/16 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Diberikan kepada :

SMPN 2 KALIORI

KECAMATAN KALIORI, KABUPATEN REMBANG

sebagai :

SEKOLAH ADIWIYATA

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

Semarang, 21 Juni 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

KOMJEN POL (P) Drs. NANA SUDJANA, M.M.

BUPATI REMBANG

Piagam Penghargaan

Adiwiyata Kabupaten Rembang

Nomor : 600.4.20.1/1697/2024

Dengan ini memberikan penghargaan kepada :

SD NEGERI 1 TEGALDOWO

KECAMATAN GUNEM

Sebagai

PELAKSANA TERBAIK III

SEKOLAH ADIWIYATA

KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

Rembang, 29 Juli 2024

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

AnyScanner

Lampiran 7 SK IKU Dinas Lingkungan Hidup.

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JL . Pemuda KM.2 Telp. (0295) 6998122 Rembang Kode Pos 59218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 050/ 001.2 /2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021- 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang :

a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021- 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana

Strategis.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dan *core* bisnis perangkat daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Rembang, 11 Januari 2021
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG

BUDI PRIYANGGODO,ST.
Pembina
NIP. 19751103 200312 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Nomor :700/ 001.2 /2021
Tanggal : 11 Januari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021-2026

No	Kinerja Utama Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Prosentase peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA)	%	Prosentase peningkatan IKA (nilai IKA tahun berjalan – nilai IKA tahun sebelumnya/nilai IKA tahun sebelumnya)x100%	- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Bidang Pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan - Bidang Perencanaan pengaduan dan Pengawasan Lingkungan	RPJMD Kab.Rembang 2021-2026
		Prosentase peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU)	%	Prosentase peningkatan IKU (nilai IKU tahun berjalan-nilai IKU tahun sebelumnya /nilai IKU tahun sebelumnya) x 100%	- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Bidang Pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan - Bidang Perencanaan pengaduan dan Pengawasan Lingkungan	RPJMD Kab.Rembang 2021-2026
		Prosentase Kenaikan tutupan lahan	%	Prosentase kenaikan tutupan lahan ((luas tutupan lahan tahun berjalan-luas tutupan lahan tahun sebelumnya/luas tutupan lahan tahun sebelumnya)) x100%	- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	RPJMD Kab.Rembang 2021-2026
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Pengelolaan Sampah	indeks	1. Pengurangan sampah = 60 x jumlah capaian pengurangan sampah (ton)/jml potensi timbulan sampah (ton) 2. Penanganan sampah = 40 x jml capaian penanganan sampah (ton)/jml potensi timbulan sampah	- Bidang Pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan - UPT Pengelolaan Sampah	RPJMD Kab.Rembang 2021-2026

Rembang, 11 Januari 2021
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG

BUDI PRIYANGGODO,ST.
Pembina
NIP. 119751103 200312 1 002

Lampiran 8 Profil Indikator Kinerja

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :
Pernyataan Outcome[2)] : **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Indikator Kinerja[3)]	:	**Indeks Kualitas Air**
Definisi Indikator Kinerja[4)]	:	Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu
Tujuan	:	Untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut
Rumus Pengukuran	:	salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (Plj). Indeks pencemaran air dihitung dengan rumus sebagai berikut : **Rumus Metode IP=PI :** $IP = \sqrt{\frac{\left(C_i/L_{ij}\right)^2_{Rata-rata} + \left(C_i/L_{ij}\right)^2_{Maksimum}}{2}}$ $Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$ Keterangan : Plj = Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij Ci = konsentrasi parameter kualitas air ke i Lij = konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j (klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001) $0 \leq PI_j \leq 1{,}0$ → baik (memenuhi baku mutu) $1{,}0 < PI_j \leq 5{,}0$ → cemar ringan $5{,}0 < PI_j \leq 10{,}0$ → cemar sedang $PI_j > 10{,}0$ → cemar berat Konversi dari Plj menjadi IKA : • Nilai Plj > 1 artinya bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku mutu air kelas I • IKA = 100, untuk Plj ≤ 1 • IKA = 80, untuk Plj > 1 dan Plj ≤ 4,67 (4,67 adalah nilai Plj dari baku mutu kelas II terhadap kelas I) • IKA = 60, untuk Plj > 4,67 dan Plj ≤ 6,32 (6,32 adalah nilai Plj dari baku mutu kelas III terhadap kelas I) • IKA = 40, untuk Plj > 6,32 dan Plj ≤6,88 (6,88 adalah nilai Plj dari baku mutu kelas IV terhadap kelas I) • IKA = 20, untuk Plj > 6,88
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Status Mutu Air
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	1. Jumlah beban pencemar pada sumber air tidak sebanding dengan kemampuan badan air untuk *self purification*. 2. Ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global 3. Penggunaan badan air sebagai tempat pembuangan limbah cair maupun padat (sampah) 4. Tingkat erosi dan sedimentasi yang tinggi
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PPKL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Pengukuran Sampling sungai terpilih

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :
Pernyataan Outcome[2)] : **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Indikator Kinerja[3)]	:	**Indeks Kualitas Udara**
Definisi Indikator Kinerja[4)]	:	Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu
Tujuan	:	Untuk memberikan kemudahan dari keseragaman informasi mutu udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara
Rumus Pengukuran	:	Indeks Udara model *European Union* (I_{EU}) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut: $$I_{NO2} = \frac{C_{NO2}}{EU\ limit_{NO2}}$$ $$I_{SO2} = \frac{C_{SO2}}{EU\ limit_{SO2}}$$ $$I_{EU} = \frac{I_{NO2} + I_{SO2}}{2}$$ $$IKU = 100 - (\frac{50}{0{,}9}\ x\ (I_{EU} - 0{,}1))$$ Keterangan : C_{NO2} = konsentrasi NO_2 (µg/m^3) C_{SO2} = konsentrasi SO_2 (µg/m^3) $EU\ limit_{NO2}$ = nilai batas maksimal parameter NO_2 berdasarkan *EU Directives* = 40 µg/m^3 $EU\ limit_{SO2}$ = nilai batas maksimal parameter SO_2 berdasarkan *EU Directives* = 20 µg/m^3 I_{NO2} = Indeks NO_2 I_{SO2} = Indeks SO_2 IKU = Indeks Kualitas Udara I_{EU} = Indeks udara model I_{EU} Untuk perhitungan IKU Kab/Kota, maka • Rata-rata NO2 = Rerata hasil pengukuran NO2 dari 4 kategori lokasi • Rata-rata SO2 = Rerata hasil pengukuran SO2 dari 4 kategori lokasi
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	• Penggunaan alat transportasi dan aktivitas industri berbahan bakar fosil • Kurangnya tanaman peneduh di sepanjang jalan protokol
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PPKL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Pengukuran Sampling udara ambient

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LIINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :
Pernyataan Outcome[2)] : **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Indikator Kinerja[3)]	:	**Indeks Kualitas Tutupan Lahan**
Definisi Indikator Kinerja[4)]	:	Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan
Tujuan	:	Untuk memberikan informasi kondisi tutupan lahan di suatu wilayah.
Rumus Pengukuran	:	Penghitungan IKTL dengan rumus sebagai berikut: IKTL = 100 – ((84,3 – (TL x 100)) x $\frac{50}{54,3}$) dimana, IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan, TL = Tutupan Lahan TL dihitung dengan rumus: TL = $\frac{LTL}{LW}$ dimana, LTL = Luas Tutupan Lahan, LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi TL = $\frac{(Lh)+((Lbh+Lbapl+Lrth)x0,6)+(Larhx0,6)}{LW}$ Keterangan TL = Tutupan Lahan, Lh = Luas tutupan hutan, Lb = Luas belukar di kawasan hutan, Lbapl = Luas belukar di APL, Lrth = Luas RTH, Larh = luas areal rehabilitasi hutan, LW = Luas Wilayah (kab/kota atau Provinsi)
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	1. Penjarahan dan perambahan kawasan hutan 2. Konversi kawasan hutan untuk kepentingan diluar sektor kehutanan 3. Konflik kepentingan antar stakeholders terhadap kawasan hutan 4. Eksploitasi hasil hutan secara berlebihan 5. Kebakaran hutan dan lahan 6. Alih fungsi lahan dari yang memeiliki tajuk menjadi kawasan pemukiman
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PPKL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Pengukuran di lapangan, penggunaan data citra satelit

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LIINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :

Pernyataan Outcome[2)] : **Meningkatnya Kualitas Air dan Udara**

Indikator Kinerja[3)]	:	**Persentase Peningkatan IKA**
Definisi Indikator Kinerja[4)]	:	Persentase Peningkatan IKA adalah selisih nilai Indeks Kualitas Air tahun berjalan dengan tahun lalu
Tujuan	:	Untuk mengetahui gambaran kenaikan/penurunan kondisi kualitas air
Rumus Pengukuran	:	$\frac{(\text{Nilai IKA tahun berjalan} - \text{Nilai IKA tahun sebelumnya})}{\text{Nilai IKA tahun sebelumnya}} x\ 100\ \%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Status Mutu Air
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Meningkatnya jumlah dan kapasitas sumber-sumber pencemaran dari kegiatan/usaha maupun sumber pencemaran domestik
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PPKL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	-
Sumber data	:	Nilai IKA tahun lalu dan Nilai IKA tahun berjalan

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :

Pernyataan Outcome[2)] : **Kegiatan Pengelolaan Sampah**

Indikator Kinerja[3)]	:	**Jumlah sampah yang terkelola (ton/tahun)**
Definisi Indikator Kinerja[4)]	:	Berat sampah sampah yang dikelola mulai dari sumber sampah sampai dengan di TPA selama satu tahun,baik yang terpilah maupun yang diolah di TPA
Tujuan	:	Untuk mengetahui banyaknya sampah yang telah dikelola oleh pemerintah daerah pada tahun berjalan
Rumus Pengukuran	:	Berat sampah yang terkelola (terpilah dan terangkut hingga ke TPA) selama tahun berjalan
Jenis pengawasan	:	Monitoring,evaluasi
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Dukungan bank sampah dan pengepul dalam pengumpulan sampah non organik terpilah
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	1. Kurangnya sarana pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. 2. Kendaraan berat pengolah sampah berumur tua dan sudah harus sering diservis
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PSPKPL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	-
Sumber data	:	Data sampah terangkut ke TPA dan sampah terpilah

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :

Pernyataan Outcome[2)] : **Program Pengelolaan Sampah**

Indikator Kinerja[3)]	:	**Persentase pengelolaan sampah**
Definisi Indikator Kinerja[4)]	:	Persentase berat sampah yang telah dikelola oleh pemkab dibandingkan dengan berat potensi sampah pada tahun berjalan
Tujuan	:	Untuk mengetahui capaian kinerja di bidang pengelolaan sampah pada tahun berjalan
Rumus Pengukuran	:	$\left[\frac{jumlah\ sampah\ terkurangi + jumlah\ sampah\ tertangani}{jumlah\ potensi\ sampah}\right] x\ 100\%$
Jenis pengawasan	:	Monitoring,evaluasi
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Dukungan bank sampah dan pengepul dalam pengumpulan sampah non organik terpilah
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	1. Kurangnya sarana pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. 2. Kendaraan berat pengolah sampah berumur tua dan sudah harus sering diservis
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PSPKPL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	-
Sumber data	:	Data sampah terangkut ke TPA dan sampah terpilah

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :

Pernyataan Outcome[2)] : **Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**

Indikator Kinerja[3)]	:	**Jumlah aduan yang tertangani**
Definisi Indikator Kinerja[4)]	:	Jumlah aduan dugaan terjadinya pencemaran lingkungan yang masuk dan telah ditangani pada tahun berjalan
Tujuan	:	Mengetahui banyaknya aduan terkait dugaan pencemaran lingkungan dari masyarakat dan telah mendapatkan penyelesaian pada tahun berjalan
Rumus Pengukuran	:	Jumlah aduan pencemaran lingkungan yang telah ditangani pada tahun berjalan
Jenis pengawasan	:	evaluasi
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Kerja sama antar instansi yang terkait dalam penyelesaian aduan dugaan pencemaran lingkungan
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	• Data pendukung terkait dugaan adanya pencemaran lingkungan kurang valid atau kurang sesuai dengan yang dibutuhkan • Adanya antar pihak-pihak di masyarakat yang menjadikan masalah pencemaran lingkungan digunakan untuk saling menjatuhkan
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PPPL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	-
Sumber data	:	Data aduan dugaan pencemaran yang masuk ke DLH

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :

Pernyataan Outcome[2)] : **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Indikator Kinerja[3)]	:	**Persentase kepuasan masyarakat atas penyelesaian pengaduan**
Definisi Indikator Kinerja[4)]	:	Persentase jumlah masyarakat yang merasa puas atas penyelesaian pengaduan kasus pencemaran lingkungan dibandingkan dengan jumlah pengaduan terkait lingkungan hidup dari masyarakat yang masuk
Tujuan	:	Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas penyelesaian pengaduan terkait pencemaran lingkungan
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Jml masyarakat yang puas atas penyelesaian pengaduannya}}{\text{Jml pengaduan LH yang masuk}} x\ 100\%$
Jenis pengawasan	:	evaluasi
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Partisipasi masyarakat dalam turut serta mengawasi adanya kasus pencemaran lingkungan di sekitarnya 2. Kerja sama antar stakeholder untuk penyelesaian kasus pencemaran lingkungan
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	• Data pendukung terkait dugaan adanya pencemaran lingkungan kurang valid atau kurang sesuai dengan yang dibutuhkan • Adanya antar pihak-pihak di masyarakat yang menjadikan masalah pencemaran lingkungan digunakan untuk saling menjatuhkan
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PPPL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	-
Sumber data	:	Data verifikasi lapangan terkait aduan pencemaran lingkungan

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :
Pernyataan Outcome[2)] : **Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota**

Indikator Kinerja[3)]	:	**Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten**
Definisi Indikator Kinerja[4)]	:	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten khususnya untuk sekolah dan kelurahan pada tahun berjalan
Tujuan	:	Meningkatkan minat masyarakat dalam berpartisipasi di bidang pengelolaan lingkungan
Rumus Pengukuran	:	Jumlah pemberian penghargaan yang lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kepada sekolah Adiwiyata dan kelurahan bersih dan hijau pada tahun berjalan
Jenis pengawasan	:	monitoring
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Bertambahnya minat sekolah untuk mengukuti program sekolah Adiwiyata
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	-
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PSPKPL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	-
Sumber data	:	Data jumlah sekolah yang meraih predikat sekolah Adiwiyata

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :

Pernyataan Outcome[2)] : **Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Indikator Kinerja[3)]	:	a. **Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk kelurahan** b. **Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk sekolah**
Definisi Indikator Kinerja[4)]	:	a. Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan untuk kelurahan dengan kondisi bersih dan hijau dibandingkan dengan jumlah total kelurahan yang ada di kabupaten Rembang b. Persentase jumlah sekolah yang telah mendapatkan predikat sekolah Adiwiyata dibandingkan dengan jumlah total sekolah yang ada di kabupaten Rembang
Tujuan	:	• Memberikan apresiasi atas dukungan dan partisipasi masyarakat dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup bersama masyarakat. • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup lewat kerjasama dengan sekolah
Rumus Pengukuran	:	a. $\frac{\text{Jumlah kelurahan yg bersih \& hijau}}{\text{Jumlah kelurahan yg ada di Kab.Rembang}} x\ 100\%$ b. $\frac{\text{Jumlah sekolah yg mencapai predikat sekolah Adiwiyata}}{\text{Jumlah sekolah yg ada di Kab.Rembang}} x\ 100\%$
Jenis pengawasan	:	monitoring
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Dukungan sekolah untuk mengikuti program sekolah Adiwiyata
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan terkait pengelolaan lingkungan hidup untuk kelurahan
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PSPKPL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	-
Sumber data	:	Data jumlah sekolah yang meraih predikat sekolah Adiwiyata

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :

Pernyataan Outcome[2)] : **Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator Kinerja[3)]	:	**Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH**
Definisi Indikator Kinerja[4)]	:	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan terkait pengelolaan lingkungan hidup dari pemerintah daerah pada tahun berjalan
Tujuan	:	Untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang teredukasi terkait pengelolaan lingkungan hidup melalui berbagai upaya, sehingga diharapkan kualitas lingkungan hidup menjadi lebih baik
Rumus Pengukuran	:	Jumlah masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang diselenggarakan pemerintah daerah pada tahun berjalan
Jenis pengawasan	:	-
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Kerjasama dengan stakeholder yang berkontribusi dalam kegiatan dengan hadir membawa banyak peserta
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	-
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PSPKPL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	-
Sumber data	:	Daftar hadir kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :

Pernyataan Outcome[2)] : **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Indikator Kinerja[3)]	:	**Persentase peserta yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH**
Definisi Indikator Kinerja[4)]	:	Persentase capaian jumlah peserta pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup yang hendak ditargetkan dalam satu tahun berjalan
Tujuan	:	Untuk mengetahui perkembangan jumlah masyarakat yang telah mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan hidup
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{jml capaian masyarakat yg memperoleh pendidikan/ pelatihan/ penyuluhan LH}}{\text{target jml masyarakat yg memperoleh pendidikan/ pelatihan/ penyuluhan LH}} x\ 100\%$
Jenis pengawasan	:	Monitoring, evaluasi
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Antusiasme masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait pengelolaan lingkungan
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	-
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PSPKPL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	-
Sumber data	:	Daftar hadir kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :

Pernyataan Outcome[2)] : **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**

Indikator Kinerja[3)]	:	**Jumlah izin lingkungan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota**
Definisi Indikator Kinerja[4)]	:	Jumlah izin lingkungan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota pada tahun berjalan
Tujuan	:	Mengetahui jumlah izin lingkungan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota pada tahun berjalan
Rumus Pengukuran	:	Jumlah izin lingkungan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota
Jenis pengawasan	:	Monitoring, evaluasi
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Kesadaran pemilik usaha untuk mengajukan izin lingkungan untuk tiap kegiatan/usaha yang memiliki potensi dampak penting pada lingkungan
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Proses pengajuan izin membutuhkan syarat-syarat yang cukup banyak terkadang membuat pemilik usaha merasa kesulitan untuk memenuhi
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PPPL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	-
Sumber data	:	Data perusahaan yang mengajukan izin lingkungan dan disetujui dari aplikasi OSS

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :

Pernyataan Outcome[2)] : **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Indikator Kinerja[3)]	:	**Persentase Izin Lingkungan yang Terfasilitasi**
Definisi Indikator Kinerja[4)]	:	Persentase izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten terhadap jumlah permohonan izin lingkungan yang masuk pada tahun berjalan
Tujuan	:	Untuk mengetahui jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan izin lingkungan dan telah disetujui dan mengevaluasi bila ada kendala terkait pengajuan izin
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{jumlah izin lingkungan yg dikeluarkan pemkab}}{\text{jumlah permohonan izin lingkungan}} x\ 100\%$
Jenis pengawasan	:	Monitoring, evaluasi
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Kelengkapan persyaratan pengajuan izin lingkungan
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	1. Data awal yang disampaikan untuk memenuhi persyaratan pengajuan izin lingkungan kurang valid 2. Kurangnya persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan izin lingkungan
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PPPL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	-
Sumber data	:	Data perusahaan yang mengajukan izin lingkungan dan disetujui dari aplikasi OSS

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :

Pernyataan Outcome[2)] : **Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3**

Indikator Kinerja[3)]	:	**Jumlah Perusahaan yang Memiliki Izin Penyimpanan Limbah B3**
Definisi Indikator Kinerja[4)]	:	Jumlah perusahaan yang telah mengajukan RINTEK penyimpanan limbah B3 pada saat pengajuan persetujuan lingkungan
Tujuan	:	Mengetahui potensi banyaknya limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan/usaha di kabupaten pada tahun berjalan
Rumus Pengukuran	:	Jumlah perusahaan yang telah mengajukan RINTEK penyimpanan limbah B3
Jenis pengawasan	:	
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. PP Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (berlaku tanggal 02 Februari 2021) 2. PERMENLHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (berlaku tanggal 1 April 2021) . Mulai tanggal 1 April 2021 sudah tidak dikeluarkan izin penyimpanan limbah B3 . Perusahaan berkewajiban menyusun Rincian Teknis (RINTEK) penyimpanan limbah B3 pada saat pengajuan persetujuan lingkungan
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	-
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PSPKPL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	
Sumber data	:	Dokumen izin lingkungan, pernyataan pengelolaan lingkungan, hasil verifikasi lapangan

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :

Pernyataan Outcome[2)] : **Progam Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

Indikator Kinerja[3)]	:	**Persentase Perusahaan yang Memiliki TPS Limbah B3**
Definisi Indikator Kinerja[4)]	:	Persentase jumlah perusahaan yang telah memiliki TPS limbah B3 dibandingkan dengan total perusahaan di kabupaten Rembang pada tahun berjalan
Tujuan	:	Untuk mengetahui persentase perusahaan-perusahaan yang telah mematuhi kewajiban untuk memiliki TPS limbah B3, sebagaimana yang tercantum dalam izin lingkungan maupun pernyataan pengelolaan lingkungan yang dibuat pada tahun berjalan
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yg memiliki TPS Limbah B3}}{\text{Jumlah total perusahaan di Kab. Rembang yang memiliki izin lingkungan}} x\ 100\%$
Jenis pengawasan	:	Monitoring, evaluasi
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Intensitas jumlah monitoring pengelolaan lingkungan yang sebanding dengan perusahaan yang ada di kabupaten
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Perusahaan tidak memenuhi kewajiban untuk menyediakan TPS limbah B3
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PSPKPL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	-
Sumber data	:	Dokumen izin lingkungan, pernyataan pengelolaan lingkungan, hasil verifikasi lapangan

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :

Pernyataan Outcome[2)] : **Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**

Indikator Kinerja[3)]	:	**Jumlah Lokasi RTH Baru yang Terfasilitasi**
Definisi Indikator Kinerja[4)]	:	Jumlah total lokasi RTH baru mendapatkan fasilitas umum
Tujuan	:	Meningkatkan luasan RTH kabupaten sehingga dapat menambah luas tutupan lahan total kabupaten
Rumus Pengukuran	:	Jumlah Lokasi RTH Baru yang Terfasilitasi tahun berjalan
Jenis pengawasan	:	monitoring
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Penambahan RTH baru dari pihak swasta atau masyarakat yang didanai tanpa melibatkan anggaran pemerintah daerah
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	-
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PPKL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	-
Sumber data	:	Rekapitulasi jumlah lokasi RTH baru tahun berjalan

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :

Pernyataan Outcome[2)] : **Progam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**

Indikator Kinerja[3)]	:	**Persentase Luas RTH Baru/Terfasilitasi**
Definisi Indikator Kinerja[4)]	:	Persentase luas RTH baru atau terfasilitasi dibandingkan dengan total RTH kabupaten
Tujuan	:	Mengetahui perkembangan luas RTH hingga mencapai syarat minimal keberadaan Ruang Terbuka Hijau kabupaten
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Luas RTH Baru}}{\text{Terfasilitasi dibagi Luas RTH Kabupaten tahun berjalan}} \; x\; 100\%$
Jenis pengawasan	:	-
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Kerjasama desa dan masyarakat dalam menjaga RTH yang telah dibangun
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	-
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PPKL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	-
Sumber data	:	Hasil rekapitulasi luasan RTH

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :

Pernyataan Outcome[2)] : **Kegiatan Pencegahan dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota**

Indikator Kinerja[3)]	:	**Jumlah Dokumen Pemantauan Lingkungan**
Definisi Indikator Kinerja[4)]	:	Jumlah dokumen terkait pemantauan kualitas lingkungan pada tahun berjalan
Tujuan	:	Mengetahui dan merekapitulasi kondisi kualitas lingkungan hingga tahun berjalan
Rumus Pengukuran	:	Jumlah dokumen pemantauan lingkungan yang disusun pada tahun berjalan
Jenis pengawasan	:	monitoring
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Adanya data hasil uji laboratorium dari sampel air maupun udara ambient yang diambil pihak lain misalnya swasta
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	1. Kurangnya jumlah sampel dari jumlah minimal yang wajib dipenuhi
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PPKL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	-
Sumber data	:	Hasil uji laboratorium sampel

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :

Pernyataan Outcome[2)] : **Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Indikator Kinerja[3)]	:	**Persentase Hasil Pemantauan Lingkungan Tidak Melebihi Cemar Ringan**
Definisi Indikator Kinerja[4)]	:	Persentase jumlah hasil uji laboratorium tiap parameter uji pada sampel yang masuk kategori tidak melebihi cemar ringan dibandingkan dengan total jumlah sampel uji
Tujuan	:	Untuk mengetahui Indeks Pencemaran yang menjadi dasar penentuan kategori tingkat pencemaran air
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Jumlah Hasil Pemantauan Tidak Melebihi Cemar Ringan}}{\text{Jumlah Pemantauan}} \; x \; 100\%$
Jenis pengawasan	:	Monitoring, evaluasi
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Jumlah pengambilan sampel yang dapat mewakili kondisi saat dua musim 2. Penentuan titik lokasi dan waktu pengambilan sampel yang tepat
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	1. Kondisi cuaca yang sulit diprediksi menyebabkan waktu pengambilan sampel tidak terlalu sesuai dengan ketentuan
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PPKL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	-
Sumber data	:	Hasil uji laboratorium sampel air

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :

Pernyataan Outcome[2)] : **Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota**

Indikator Kinerja[3)]	:	**Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan yang Tersusun**
Definisi Indikator Kinerja[4)]	:	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun untuk penyusunan dokumen RPJMD dan RPJPD kabupaten
Tujuan	:	Mengetahui kondisi lingkungan hidup kabupaten terkait daya tampung dan daya dukung untuk merencanakan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Penyusunan dokumen memperhatikan hasil KLHS, dan dalam penyusunan program kerja tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Rumus Pengukuran	:	Jumlah total dokumen KLHS kabupaten yang telah disusun
Jenis pengawasan	:	-
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Adanya data-data penyusun dokumen KLHS 2. Dukungan dana untuk penyusunan dokumen KLHS
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	1. Kurangnya kerjasama dalam pemenuhan data-data penyusun dokumen KLHS 2. Tidak adanya dukungan dana untuk penyusunan dokumen KLHS
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PPPL
Periode Pengukuran	:	-
Sifat Target	:	-
Sumber data	:	Data stakeholder terkait

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :

Pernyataan Outcome[2)] : **Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota**

Indikator Kinerja[3)]	:	**Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan yang Tersusun**
Definisi Indikator Kinerja[4)]	:	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang tersusun sesuai dengan yang ditargetkan pada tahun tertentu
Tujuan	:	Menyusun dokumen perencanaan lingkungan yang dapat dijadikan dasar untuk menyusun strategi dalam pengelolaan lingkungan
Rumus Pengukuran	:	Total banyaknya dokumen perencanaan lingkungan yang dapat disusun sebagai dasar strategi pengelolaan lingkungan
Jenis pengawasan	:	-
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Tersedianya data untuk menyusun dokumen perencanaan lingkungan
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Tidak tersedianya dana untuk melakukan pengukuran kualitas lingkungan tahun berjalan
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PPPL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	-
Sumber data	:	Hasil pengukuran sampel udara dan air, data lapangan lainnya pendukung dokumen

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :
Pernyataan Outcome[2)] : **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Indikator Kinerja	:	**Persentase Ketercapaian Target IKLH**
Definisi Indikator Kinerja	:	Indikator ini merupakan persentase perbandingan IKLH yang dicapai terhadap target IKLH yang telah ditetapkan sesuai dokumen perencanaan yang sah
Jenis Pengawasan	:	Monitoring, Evaluasi
Rumus Pengukuran	:	$[\frac{(\text{realisasi IKLH tahun berjalan} - \text{target IKLH tahun berjalan})}{\text{target IKLH tahun berjalan}}] \; x \; 100 \; \%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Peningkatan nilai komponen lingkungan (IKA, IKU, IKTL) 2. Meningkatnya upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang melibatkan multi sektor
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	1. Meningkatnya beban pencemar yang masuk ke lingkungan 2. Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan atau usaha masyarakat yang berpotensi menjadi sumber pencemaran 3. Ketersediaan anggaran untuk melakukan pengawasan terkait pelaksanaan SPPL dan dokumen lingkungan yang dibuat terkait kegiatan atau usaha masih terbatas
Unit Kerja Pelaksana	:	Bidang PPPL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	-
Sumber data	:	Kementrian LHK

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Outcome[1)] :

Pernyataan Outcome[2)] : **Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah**

Indikator Kinerja	:	**Indeks Pengelolaan Sampah**
Definisi Indikator Kinerja	:	Indeks Pengelolaan Sampah merupakan instrumen penilaian kinerja pengelolaan sampah oleh Kabupaten/Kota
Tujuan	:	Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja pengelolaan sampah
Rumus Pengukuran	:	Indeks Pengelolaan Sampah merupakan penjumlahan dari Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah, dimana: $Pengurangan\ sampah = 60 \text{ x } \frac{\text{Jumlah capaian pengurangan sampah (ton)}}{\text{Jumlah potensi timbulan sampah (ton)}}$ $Penanganan\ sampah = 40 \text{ x } \frac{\text{Jumlah capaian penanganan sampah (ton)}}{\text{Jumlah potensi timbulan sampah (ton)}}$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. UU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah 2. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 6. Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	1. Keterbatasan sarana pengangkutan persampahan 2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah 3. Kurangnya manajemen pengelolaan sampah ditingkat masyarakat terkait pengelolaan sampah
Cascading Indikator Kinerja	:	UPT Pengelolaan Sampah, Bidang PSPKPL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	-
Sumber data	:	Hasil pengukuran sampah masuk di TPA dan hasil penimbangan sampah dari Bank Sampah dan pengepul

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNG HIDUP

Kode Sasaran Program (*Outcome*) :

Pernyataan *Outcome* : Meningkatnya Luas Tutupan Lahan

Indikator Kinerja	:	**Persentase Kenaikan Tutupan Lahan**
Definisi Indikator Kinerja	:	Persentase kenaikan tutupan lahan adalah selisih luas tutupan lahan tahun berjalan dengan tahun lalu
Tujuan	:	Untuk mengetahui gambaran kenaikan/penurunan luas tutupan lahan
Rumus Pengukuran	:	$\frac{(\text{Luas tutupan lahan tahun berjalan} - \text{Luas tutupan lahan tahun sebelumnya})}{\text{Luas tutupan lahan tahun sebelumnya}} \; x \; 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	1. Meningkatnyakegiatan alih fungsi lahan lahan 2. Minimnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PPKL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	-
Sumber data	:	Hasil pengukuran luas tutupan lahan tahun sebelumnya dan luas tututpan lahan tahun berjalan

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNG HIDUP

Kode Outcome[1)] :
Pernyataan Outcome[2)] **: Meningkatnya Kualitas Air dan Udara**

Indikator Kinerja	**:**	**Persentase Peningkatan IKU**
Definisi Indikator Kinerja	:	Persentase Peningkatan IKU adalah selisih nilai Indeks Kualitas Udara tahun berjalan dengan tahun lalu
Tujuan	:	Untuk mengetahui gambaran kenaikan/penurunan kondisi kualitas udara
Rumus Pengukuran	:	$\frac{(\text{Nilai IKU tahun berjalan} - \text{Nilai IKU tahun sebelumnya})}{\text{Nilai IKU tahun sebelumnya}} \; x \; 100\ \%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	1. Meningkatnya penggunaan jumlah alat transportasi kendaraan bermotor berbahan bakar fosil 2. Meningkatnya aktivitas kegiatan industri yang menggunakan bahan bakar fosil dan menjadi sumber pencemaran udara 3. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum 4. Kurangnya minat masyarakat menggunakan alat transportasi ramah lingkungan
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang PPKL
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	-
Sumber data	:	Nilai IKU tahun lalu dan nilai IKU tahun berjalan

Lampiran 9 SK Tim Penyusun Dokumen LKjP Tahun 2024

Diisi scan SK Tim Penyusun Dokumen LKJP.

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alamat : Jl. Pemuda KM.2 Telp. (0295) 6998122 Kode Pos 59218
Website : dinaslh.rembangkab.go.id, email : dinaslh@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 000.3.1 /007.I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 yang berkualitas maka perlu membentuk Tim;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim penyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang
14 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Bupati Rembang Nomor 900/2335/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim tersebut diktum KESATU adalah:

1. Melakukan Koordinasi dan inventarisasi dengan Bidang-bidang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dalam hal Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
2. Melakukan pendataan, dan pencatatan hasil Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah secara rutin bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan;
3. Melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Perangkat daerah secara rutin setiap bulan kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim tersebut diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG

IKA HIMAWAN AFFANDI,S.TP,MM
Pembina
NIP 19780530 200604 1 008

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kab. Rembang
Nomor : 000.3.1 / 007.1 / 2025
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang	Ketua
3.	Kasub Bag Program dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang	Anggota
6.	Kepala Bidang Perencanaan Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Dnas Lingkungan Hidup Kab.Rembang	Anggota
7.	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Persampaha Dinas Lingkungan Hidup Kab.Rembang	Anggota

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG

IKA HIMAWAN AFFANDI,S.TP,MM
Pembina
NIP 19780530 200604 1 008

Lampiran 10 SOP Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKJP)

Diisi scan SOP Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG	NOMOR SOP	:	000.8.3.3/SOP/PROKEU/ 096 /2025
	TANGGAL PEMBUATAN	:	06 Januari 2025
	TANGGAL REVISI	:	-
	TANGGAL PENGESAHAN	:	06 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP (IKA HIMAWAN AFFANDI, S.TP., M.M.) Pembina NIP. 19780530 200604 1 008
	NAMA SOP	:	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.	1. Memahami kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah. 2. Memahami Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Mampu melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan capaian kinerja. 4. Cakap berkoordinasi, berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. 5. Mampu mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. Laporan Capaian Kinerja	1. Perangkat komputer/lap top, proyektor, printer, dan scanner. 2. Jaringan Internet. 3. Alat Tulis Kantor (ATK).

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Penyampaian Dokumen LKjPD kepada Bupati dan Kementerian PANRB selambat-lambatnya pada akhir Bulan Februari. 2. Melakukan pendataan harus sesuai dengan yang dibutuhkan, jika tidak maka pendataan tidak efektif dan tidak efisien. 3. SOP bisa terlaksana apabila pejabat terkait berada di tempat dan siap melaksanakan tugas. 4. Penyimpanan arsip Dokumen LKjPD yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai dengan standar.	1. Notulen 2. Daftar Hadir Rapat 3. Data kinerja 4. Draf LKjPD

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala PD	Sekretaris PD	Tim Penyusun LKjPD	Inspektorat Daerah	Kelengkapan	Waktu	*Output*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menelaah Surat Edaran Bupati Hal Penyusunan LKjPD dan memberikan arahan kepada Sekretaris PD untuk menyusun Tim Penyusun LKjPD dan menyiapkan rancangan LKjPD					Surat Edaran Bupati dan Lembar Disposisi	20 menit	Catatan/ perintah tertulis	
2	Menerima disposisi dan arahan dari Kepala PD, menyusun Tim Penyusun LKjPD, dan mengoordinasikan rapat-rapat Tim Penyusun LKjPD.					SK Pembentukan Tim Penyusun LKjPD	2 hari	Surat Undangan Rapat	Pembentukan sesuai SOP Pembentukan Tim Kerja.
3	a. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan penyusunan LKjPD dan pembagian tugas Tim. b. Menghimpun bahan/data yang dibutuhkan, mengolah data dan menganalisis, dan menyusun rancangan akhir LKjPD. c. Menyampaikan draf/rancangan akhir LKjPD kepada Inspektorat Daerah untuk dilakukan reviu.					Bahan Rapat, Daftar Hadir, bahan/data yang dibutuhkan untuk penyusunan LKjPD	15 hari	Notulen, Daftar Pembagian Tugas, Draf/ rancangan akhir LKjIP, Surat Pengantar Permohonan Reviu	
4	Menerima rancangan akhir LKjPD, melakukan reviu dan menyampaikan hasil reviu kepada Tim Penyusun LKjPD.					Draf/ rancangan akhir LKjIP dan LHR	5 hari	Laporan Hasil Reviu (LHR)	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala PD	Sekretaris PD	Tim Penyusun LKjPD	Inspektorat Daerah	Kelengkapan	Waktu	*Output*	
5	Memperbaiki rancangan akhir LKjPD berdasarkan hasil reviu Inspektorat Daerah (jika ada), mencetak LKjPD hasil perbaikan, meneruskannya ke Sekretaris PD					Draft/rancangan akhir LKjPD dan Laporan Hasil Reviu (LHR)	5 hari	Draf/ rancangan akhir LKjPD	
6	Memeriksa rancangan akhir LKjPD, memaraf dan meneruskannya ke Kepala PD					Draft/rancangan akhir LKjPD	1 hari	Draf/ rancangan akhir LKjPD	
7	Memeriksa rancangan akhir LKjPD dan menandatangani (menyetujui).					Draf/rancangan akhir LKjPD	120 menit	Dokumen LKjPD	Jika Kepala PD menyetujui langsung membubuhkan tanda tangan. Jika Kepala PD tidak menyetujui dan memberikan koreksi, maka rancangan dikembalikan kepada Tim untuk diperbaiki.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala PD	Sekretaris PD	Tim Penyusun LKjPD	Inspektorat Daerah	Kelengkapan	Waktu	*Output*	
8	a) Meng-upload Dokumen LKjPD pada aplikasi esr.menpan.go.id dan aplikasi Sapa Kinerja Kabupaten Rembang. b) Menyampaikan *soft file* Dokumen LKjPD kepada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rembang			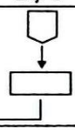		Dokumen LKjPD	1 hari	Dokumen LKjPD	*Soft file*
9	Mendokumentasikan/mengarsipkan Dokumen LKjPD.					Dokumen LKjPD	15 menit	Dokumen LKjPD	*Hard file* dan *soft file.*